PERAN PESANTREN AT-TANWIR DALAM MENGHADAPI PERNIKAHAN ANAK PERSPEKTIF GENDER

(Studi Kasus di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh:

Hilmi Inaya Fikriya

NIM 15210055

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERAN PESANTREN AT-TANWIR DALAM MENGHADAPI

PERNIKAHAN ANAK PERSPEKTIF GENDER

(Studi Kasus di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh:

Hilmi Inaya Fikriya

NIM 15210055

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

PERAN PESANTREN AT-TANWIR DALAM MENGHADAPI PERNIKAHAN ANAK PERSPEKTIF GENDER

(Studi Kasus di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2019

Penulis

METERAI TEMPEL

6EE9DAFF902353732

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Hilmi Inaya Fikriya

NIM 15210055

iii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Hilmi Inaya Fikriya NIM 15210055 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN PESANTREN AT-TANWIR DALAM MENGHADAPI PERNIKAHAN ANAK PERSPEKTIF GENDER

(Studi Kasus di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

Malang, 22 Mei 2019
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP 195904231986032003

iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hilmi Inaya Fikriya, NIM 15210055, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN PESANTREN AT-TANWIR DALAM MENGHADAPI PERNIKAHAN ANAK PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H (_____)
   NIP 196509192000031001 — Ketua
2. Dr. H. Tutik Hamidah, M.Ag (_____)
   NIP 195904231986032003 — Sekretaris
3. Dr. Sudirman, MA (_____)
   NIP 197708222005011003 — Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2019
Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

v

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون {الذاريات / 56}

Artinya: ***"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku".***

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya Nurul Hidayati dan almarhum ayah saya, Drs. Jamil, S.Ag

Semoga beliau bangga dengan capaian saya dan diterima di sisi Allah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan untaian rasa syukur kepada Allah pencipta alam atas limpahan nikmat sehat, Iman, dan Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Peran Pesantren At-Tanwir Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender (Studi Kasus Di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)."** Shalawat dan salam semoga teteap tercurahkan kepada Nabi Muhammad pembimbing umat. Selanjutnya penulis memberikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan peran yang berarti bagi penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi ilmu dan bimbingan kepada penulis.
5. Irham Bashori Hasba, M.H, selaku dosen penulis yang selalu memberikan wejangan, ilmu dan pembelajaran atas makna hidup kepada penulis dan teman-teman penulis dalam komunitas 'Pesantren Kopi'.
6. Kiai Zainul Wasik atau Kiai Danil beserta jajaran *asatidz* yang selalu mempersilakan dan memfasilitasi penulis untuk meneliti di Dusun Sumber Gadung dan Pesantren At-Tanwir.
7. Ibu Nurul Hidayati selaku ibu penulis yang selalu memberikan wejangan kehidupan, saudara-saudara saya (Nafis Najia Daroja dan Izza Maulida Shafa) serta paman saya yang ikut andil dalam kehidupan saya (Achmad Rochim).
8. Masyarakat Dusun Sumber Gadung dan santri-santri Pesantren At-Tanwir yang selalu *welcome* terhadap penulis dan menganggap penulis bagian dari masyarakat Sumber Gadung.
9. Teman-teman musyrifah *qohwah* (A'yunul Fariha, Asya'adah dan Jemmima Azmi), teman kontrakan (Nayla Shofia dan Siti Masruroh), *most beloved wong penting* (Nada Miladunka, Naila Syafa'ah dan Siti Nur Aisyah) dan Dedy Musthafa yang selalu bersedia untuk diajak berdiskusi.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mempermudah penulisan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Semoga amal jariyah yang saya peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sebagai pembelajar menyadari bahwa skripsi ini masih jau dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Mei 2019
Penulis,

Hilmi Inaya Fikriya
NIM 15210055

x

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart inetrnasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543 b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab *(A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat di tabel bawah ini:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, mala ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
بَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
نَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *khaula*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbuthah

Transliterasinya untuk ta marbūtah ada dua, yaitu: ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjaīnā

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيّ: ‘*Arabī* (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزَلْزَلَة : al-zalzalah (az-zalzalah)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

شَيْئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xix
ABSTRAK xx
BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional 9
F. Sistematika Pembahasan 10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 13
A. Penelitian Terdahulu 13
B. Keadilan dan Kesetaraan Gender 18
C. Teori Struktural Fungsionalis 22
BAB III: METODE PENELITIAN 27
A. Jenis Penelitian 27
B. Pendekatan Penelitian 28
C. Lokasi Penelitian 28

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Metode Penentuan Subjek 37
E. Jenis dan Sumber Data 38
F. Metode Pengumpulan Data 38
G. Metode Pengolahan Data 39
BAB IV: ANALISIS GENDER TERHADAP UPAYA PESANTREN AT-TANWIR DALAM MENGHADAPI PERNIKAHAN ANAK 41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Menurut Analisis Perspektif Gender 45
C. Analisis Gender Terhadap Upaya Pesantren At-Tanwir dalam Menghadapi Pernikahan Anak 66
D. Dampak Terhadap Peran Preventif dan Antisipatif yang Dilakukan Pesantren At-Tanwir 87
BAB V: PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 99
Daftar Pustaka 100
Lampiran-Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 - Penelitian Terdahulu 17
Tabel. 2 - Data KK dan Jiwa Penduduk Dusun Sumber Gadung 29
Tabel. 3 - Pola Pemanfaatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan 32
Tabel. 4 - Pembagian Wilayah Tanah 33
Tabel. 5 - Data Umum Penduduk 34
Tabel. 6 - Angka Pendidikan Masyarakat Desa Slateng 37
Tabel. 7 - Profil Responden dan Informan Untuk Rumusan Masalah Pertama 46
Tabel. 8 - Profil Responden Rumusan Masalah Kedua 68
Tabel 9 - Upaya Preventif dan Upaya Antisipatif Pesantren At-Tanwir 75
Tabel. 10 - Hubungan Faktor Pernikahan Anak dan Upaya Preventif yang Dilakukan Pesantren At-Tanwir 75
Tabel. 11 - Hubungan Dampak Pernikahan Anak dan Upaya Antisipatif yang Dilakukan Pesantren At-Tanwir 82
Tabel. 12 - Hubungan Antara Upaya yang Dilakukan Pesantren At-Tanwir dan Dampak Terhadap Masyarakat 87
Tabel. 13 - Perbandingan Pasangan Pernikahan Anak Pada Tahun 2018 dan 2019 ... 89
Tabel. 14 - Tabel Perbedaan Usia Menikah 92

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Hilmi Inaya Fikriya, 2019, NIM 15210055, **Peran Pesantren At-Tanwir Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender *(Studi Kasus di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember),*** Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

Kata Kunci: Pernikahan Anak, Upaya Preventif, Upaya Antisipatif.

Pernikahan anak lazim dilakukan di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Maksud dari pernikahan anak menurut UUPA yakni pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sehingga hal tersebut mengundang pihak Pesantren At-Tanwir yang bertempat di Dusun Sumber Gadung untuk melakukan perubahan sosial yang masif untuk meminimalisir terjadinya pernikahan anak.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apa faktor-faktor terjadinya pernikahan anak dan bagaimana peran Pondok Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung perspektif gender. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui faktor dan peran Pesantren At-Tanwir kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif gender. Penulis menggunakan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus data, dikumpulkan melalui data primer yakni wawancara kepada masyarakat Dusun Sumber Gadung dan dilengkapi dengan data sekunder yang kemudian diedit, diperiksa dan disusun secara cermat dan dianalisis.

Adapun faktor terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung yaitu faktor pendidikan, sosial dan melimpahnya Sumber Daya Alam. *Pertama*, pendidikan akan kalah dengan kontruksi masyarakat yang mengatakan bahwa anak perempuan usia 17 tahun dan belum menikah dianggap sebagai perawan tua. *Kedua*, faktor sosial yakni adanya kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya sehingga melanggengkan istilah pamali bagi perempuan yang menolak pinangan. *Ketiga*, kekayaan Sumber Daya Alam memudahkan syarat pernikahan anak meskipun belum bekerja. Peran yang dilakukan Pesantren At-Tanwir yakni preventif dan antisipatif. Preventif seperti pendidikan yang setara bagi semua jenis kelamin telah berhasil membawa perempuan ke ruang publik dan meminimalisir terjadinya pernikahan anak. Sedangkan antisipatif seperti adanya piket masak bagi perempuan dan pelatihan bekerja bagi laki-laki berdampak kepada menciptakan rumah tangga yang harmonis dan pembekalan *skill* bagi perempuan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Hilmi Inaya Fikriya, 2019, NIM 15210055, **Role of Islamic Boarding School At-Tanwir in Facing Child-Marriage by Gender Perspective *(Case Study in Sumber Gadung Hamlet, Slateng Village, Ledokombo District, Jember Regency),*** Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Department, Syariah Faculty Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisors: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

Keywords: Child Marriage, Pesantren Role, Preventive Efforts, Anticipatory Efforts.

Child marriage is commonly occured in Sumber Gadung Hamlet, Slateng Village, Ledokombo District, Jember Regency. The purpose of child marriage according to UUPA is marriage conducted by people whose under 18 years old. So the At-Tanwir Islamic Boarding School located in Sumber Gadung Hamlet makes massive social changes to minimize the occurrence of child marriages in the hamlet.

There are two formulations of the problem in this research namely, what are the factors of child marriage according to gender perspective analysis and how are the roles of At-Tanwir Islamic Boarding School in dealing with child marriage according to gender perspective analysis. The purpose of this study is to find out the factors and the role of the At-Tanwir Islamic Boarding School which will be analyzed using gender perspective. The author uses empirical research, using a descriptive qualitative approach with a case study data strategy, collected through primary data, which are interviews with the community of Sumber Gadung Hamlet and completed by secondary data which will be edited, examined and carefully compiled and analyzed.

The factors in the occurrence of child marriages in Sumber Gadung hamlet, are education factors, social factors and the abundance of natural resources in Sumber Gadung Hamlet. *First*, education will be inferior to community construction which says that girls aged 17 years and unmarried are considered as spinsters. *Second*, social factors, the concern of parents about their child's mate, thus perpetuating the term *pamali* for women who reject proposal. *Third*, the abundance of Natural Resources has facilitates for child marriage even though it has not worked. The role of the At-Tanwir Islamic Boarding School is preventive and anticipatory. Preventives such as equal education for all sexes have succeeded in bringing women into public spaces and minimizing the occurrence of child marriages. Whereas anticipatory practices such as the presence of cooking pickets for women and work training for men have an impact on creating harmonious households and providing skills for women.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الملخص

حلملنايا فكريا، ٢٠١٩، ١٥٢١٠٥٥، دور المعهد التنوير في التوجّه التزوّج الصبي عند الجنس (دراسة الحالة في ضيعة سومبر غادونج، قرية سلاتنج، لدوكومبو، مدينة جمبر)، البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدوكتورة الحاجة توتيك حميدة الماجستير.

الكلمات المفتاحات: تزوّج الصبي، دور المعهد، جهد الوقائي، جهد التوقّعي.

يفعل تزوّج الصبي تألوفا في ضيعة سومبر غادونج، قرية سلاتنج، لدوكومبو، مدينة جمبر. المقصود من تزوّج الصبي عند ؤ ؤ ف أ هو تزوّج الذي يفعل الإنسان الذي لم يبلغ العمر 18 سنة حتى ذالك الشأن يدعو النفر المعهد التنوير الذي يسكن في ضيعة سومبر غادونج لإفعال التغيّر الإجتماعي الكبير للتصغير تزوّج الصبي في تلك الضيعة.

تكون ٢ من أسئلة البحث، هي ما العناصر من حدث تزوّج الصبيّ في ضيعة سومبر غادونج، قرية سلاتنج، لدوكومبو، مدينة جمبر عند تحليل الجنسي وكيف دور المعهد التنوير في التوجّه التزوّج الصبي في ضيعة سومبر غادونج، قرية سلاتنج، لدوكومبو، مدينة جمبر عند تحليل الجنسي. الهدف من هذا البحث هو لتعريف العنصري و دور المعهد التنوير ثم سيحلّل ان يستخدم عند الجنسي. تستخدم الباحثة البحث التجريبي، تستخدم النهج النوعي الوصفي بالستراتيجيّة الدراسة الحالة البيانات، تجمع من البيانات الإبتدائيات هي المقابلة إلى المجتمع ضيعة سومبر غادونج ثمّ تتمّ بالبيانات الثنويات والتحريرة، والإستطلاعة، والتشكيلة إقتصاديا والتحليلة.

نتائج هذه الدراسة هي العوامل في حدوث زواج الأطفال منها: عوامل التربية و الاجتماعية ووفرة الموارد الطبيعية في القرية "سومبر كادونج". أولاً ، سيكون التعليم أدنى من بناء المجتمع الذي يقول أن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن ١٧سنة وغير المتزوجات يعتبرن عانسات. ثانيا ، العوامل الاجتماعية ، وهي قلق الوالدين على رفيق الحياة طفلهم. ثالثًا ، إن ثروة الموارد الطبيعية تسهل ظروف زواج الأطفال لولم يعمل. دور معهد التنوير هو دور وقائي واستباقي. دور الوقائي مثل المساواة في التعليم بين الجنسين في جلب النساء إلى الأماكن العامة وتقليل حدوث زواج الأطفال، حينما دور الإستبقائي مثل اعتصام الطبخ للنساء وعمل تدريبية للرجال فتأثير على بناء أسرة متناغمة وتوفير المهارات للمرأة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dusun Sumber Gadung merupakan wilayah yang terletak pada ketinggian antara 600 – 1200 MdPl lereng Gunung Raung di wilayah ujung timur Kabupaten Jember. Letak demografis Dusun Sumber Gadung sangat strategis karena diapit oleh dua aliran sungai.[1] Dusun Sumber Gadung juga kaya dengan potensi sumber daya alam termasuk pertambangan. Akan tetapi, Dusun Sumber Gadung termasuk dusun terpencil yang jauh dengan akses perkotaan. Hal ini menyebabkan Dusun Sumber Gadung sulit tersentuh dengan budaya-budaya baru.

[1] Masyarakat Lokal Menyebut Sungai Dengan Istilah *SONGAY* Dan *SOMBHER*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mayoritas masyarakat Dusun Sumber Gadung bekerja dalam sektor pertanian, perkebunan dan sektor tenaga migran (TKI).[2] Selain itu masyarakat Dusun Sumber Gadung masih kental dengan budaya pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak. Pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung dimulai ketika perempuan mencapai usia 13 tahun dan laki-laki tidak ada batasan umur (sampai laki-laki dikatakan dewasa) meskipun masih berusia anak.[3] Pandangan kedewasaan laki-laki dihitung dari tingkat kemapanan ekonomi. Ketika laki-laki telah mampu menghasilkan uang, maka telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan pernikahan berapapun umurnya. Sedangkan ukuran kedewasaan perempuan untuk melakukan pernikahan anak yaitu telah mengalami menstruasi.

Ketimpangan umur tersebut sebenarnya mengindikasikan adanya ketimpangan gender dengan menghilangkan fungsi kontrol, akses dan partisipasi kaum perempuan dalam ranah publik. Hal tersebut dipengaruhi dengan konstruksi sosial dan budaya masyarakat yang mendomestikasi kaum perempuan dengan pandangan yang mengakar kuat bahwa tugas perempuan yakni, *macak* (berdandan), masak (memasak) dan *manak* (melahirkan anak). Selain itu, terdapat anggapan bahwa status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri, maka segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.[4]

---

[2] Kecamatan Ledokombo Dalam Angka Tahun 2017
[3] Wawancara yang Dilakukan Pada Tanggal 16 Januari 2018
[4] Hasil Diskusi dan Observasi Pada Bulan Januari 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Batas usia pernikahan telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimal mencapai usia 16 tahun yang hingga kini penetapan batas usia tersebut menuai banyak kontroversi karena dianggap bias gender. Sedangkan dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi, pernikahan anak yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaki pernikahan yang dilakukan di bawah umur 18 tahun atau masih dalam kategori anak menurut UUPA dan pernikahan tersebut sah dilakukan ketika perempuan minimal berumur 16 tahun laki-laki 19 tahun menurut UU Perkawinan. Pernikahan anak telah menjadi tradisi yang tak terelakkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa pernikahan anak merupakan suatu upaya preventif untuk menyelamatkan anak bangsa dari pergaulan bebas dan masyarakat menilai pernikahan anak tersebut merupakan kebenaran mutlak dan universal.

Adapun salah satu faktor yang melatarbelakangi keyakinan masyarakat adalah minimnya lembaga pendidikan yang dapat membuka pola berfikir masyarakat. Oleh karena itu, di tahun 2006, muncul lembaga pendidikan yakni Pondok Pesantren At-Tanwir. Pondok Pesantren At-Tanwir merupakan pondok pesantren yang dirintis oleh kiai muda yang bernama Zainul Wasik. Pesantren ini terletak di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Pada sektor pendidikan formal, pesantren At-Tanwir menyelenggarakan lembaga sekolah formal yaitu SMP Islam At-Tanwir dan SMK Islam At-Tanwir. Sedangkan lembaga sekolah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

non-formal di Pesantren At-Tanwir yakni adanya Madrasah Diniyah dan mengadakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pengajian dan pengentasan buta huruf. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Dusun Sumber Gadung mengakses pendidikan formal dan non formal melalui pondok pesantren tersebut. Sehingga hal tersebut memberikan akses yang mudah bagi Pesantren At-Tanwir untuk melakukan perubahan sosial terhadap budaya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung.

Pesantren At-Tanwir lahir sebagai solusi untuk memberdayakan masyarakat, memperbaiki penyimpangan sosial (patologi), sekaligus solusi bagi perubahan sosial masyarakat. Teori Interaksionalisme Simbolik Mead menjadi cocok dengan sosok Kiai Danil sebab figure beliau tidak hanya menjadi kiai yang mengajarkan agama, tetapi juga melakukan banyak hal. Mulai menjadi mentor dalam pertanian, mentor perdagangan, *lawyer* dan mediator, petugas kesehatan dan *tabib*, termasuk sebagai konsultan PSK dan TKI-TKW dan doa sihir. Maka dari itu, sosok Kiai Danil sering dijuluki dengan kiai sosial, kiai moderat, kiai responsif gender, kiai multifungsi dan kiai multitalenta. Karena beliau mampu menjadi sosok pemersatu, mampu membangun gerakan sosial yang masif dan memberi perubahan sosial.

Dalam melakukan perubahan sosial terhadap budaya pernikahan anak, Pesantren At-Tanwir melakukan upaya preventif dan upaya antisipatif secara non-teknis. Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan berupa penguatan akses dan kontrol masyarakat di bidang pendidikan untuk membuka pola pikir masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan upaya antisipatif dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pernikahan anak yang tak terelakkan dan tidak diinginkan. Mengingat bahwa budaya pernikahan anak telah menjadi tradisi turun temurun dan membutuhkan waktu yang lama dan bertahap untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat. Seperti yang dikatakan Comte dalam teori evolusinya yakni hukum tiga tahap.[5]

Pertama, teologis yakni kepercayaan terhadap hal-hal supranatural yang mempercayai bahwa dunia fisik dan dunia sosial adalah ciptaan Tuhan. Kedua, metafisis yaitu kepercayaan kepada sesuatu yang abstrak yakni alam, bukan kepada Tuhan. Ketiga, positivistik adalah kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan, dimana orang berhenti menggunakan kebenaran mutlak, melainkan mencari melalui penelitian dunia sosial dan dunia fisik. Tahapan-tahapan tersebut terjadi secara perlahan dan membutuhkan waktu lama serta membutuhkan upaya antisipatif agar pernikahan anak yang terjadi tidak menimbulkan *mafsadat* yang berlebih seperti ekonomi memburuk, tidak terlaksananya tugas suami istri yang dapat berakibat pada perceraian.

Bentuk upaya antisipatif yang dilakukan Pesantren At-Tanwir untuk menghadapi pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung berupa persiapan fisik dan psikis yang diberikan kepada santri-santri dengan menyesuaikan kebutuhan yang akan dijalankan selama berumahtangga. Seperti pemenuhan akan kebutuhan

[5] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi, Terj Nurhadi* (Bantul: Kreasi Wacana, 2017), 63.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ekonomi, pendidikan, budaya dan sosial dalam rumah tangga. Persiapan tersebut ditanamkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang akan dijalankan setiap harinya dengan mencakup empat aspek di atas. Seperti, menyiapkan mental dan psikis laki-laki agar siap dan dapat bekerja (melatih santri putra sedini mungkin untuk dapat mengurus ladang sendiri), mengingat bahwa tugas laki-laki dalam konstruksi sosial budaya yakni mencari nafkah. Sedangkan santri putri dipersiapkan agar dapat mengurus hal domestik dengan baik, seperti keahlian memasak dan hal domestik lainnya. Mengingat bahwa istri dalam rumah tangga dalam konstruksi sosial budaya bertugas sebagai ibu rumah tangga. Berbagai upaya antisipatif tersebut merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan anak agar tidak berimbas kepada perceraian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan upaya antisipatif, pesantren mengadopsi budaya pembagian kerja antara suami istri yang telah dikonstruksi sosial untuk mewujudkan harmonisasi rumah tangga. Pesantren melakukan pembedaan peran sosial laki-laki dan perempuan yang menyesuaikan pembedaaan status sosial dalam masyarakat. Seperti peran laki-laki adalah sebagai keluarga dan pencari nafkah, sedangkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan manajemen rumah tangga.[6] Peran gender tersebut diterima sebagai ketentuan sosial di Dusun Sumber Gadung dan menjadi pedoman dalam mengatur pembagian peran dalam rumah tangga.

[6] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebenarnya, konstruksi sosial di Dusun Sumber Gadung tidak ada masalah sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Faktanya, perempuan dalam rumah tangga yang banyak dirugikan dengan tidak adanya ruang akses, partisipasi dan kontrol. Meskipun dalam hal ini, perempuan dalam rumah tangga tidak merasa terjadi ketimpangan gender dan bahkan merasa nyaman dengan *stereotype* gender dan posisi yang mendomestikasi peran perempuan.

Salah satu teori gender yakni teori Equilibrum menekankan pada keharmonisan hubungan antara perempuan dan laki-laki,[7] teori tersebut mengatakan bahwa relasi antara perempuan dan laki-laki adalah relasi yang harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan relasi gender. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Parsons dalam teorinya Fungsionalisme Struktural yang mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang berbeda akan tetapi perbedaan itu untuk melengkapi satu sama lain.[8] Dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki yang berkedudukan sebagai pencari nafkah dan perempuan yang bekerja dalam peran domestik untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan, sejatinya sah dilakukan sepanjang tidak menghilangkan fungsi kerjasama yang melibatkan fungsi partisipasi, akses dan kontrol di antara suami dan istri. Konstruksi sosial pembagian kerja telah menjadi hegemoni tatanan sosial yang akan sangat mustahil dihapuskan, kecuali dengan merekonstruksi ulang ide dan

[7] Alifiulahtin Utamingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UBPress, 2017), 20.
[8] Simone De Beauvior, *Second Sex*, Terj by Toni B. Febrianto dan Nuraini Juliastuti (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Proetea, 2016), 30.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemikiran yang akan membutuhkan waktu beratus-ratus tahun lamanya. Maka dari itu, analisis gender sangat diperlukan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Menurut Analisis Perspektif Gender?
2. Bagaimana Peran Pondok Pesantren At-Tanwir Dalam Menghadapi Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Menurut Analisis Perspektif Gender?

C. Tujuan

1. Mendeskripsikan Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Menurut Analisis Perspektif Gender.
2. Menjelaskan Peran Pondok Pesantren At-Tanwir Dalam Menghadapi Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Menurut Analisis Perspektif Gender.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi keilmuan khususnya mengenai peran pesantren At-Tanwir dalam melakukan perubahan sosial terhadap fenomena pernikahan anak perspektif gender serta mengembangkan literatur

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk menambah khazanah keilmuan di bidang faktor pernikahan anak dan gender di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Pernikahan anak yakni pernikahan yang dilangsungkan pada usia anak yang menurut UUPA yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun.[9] Menurut Pasal 7 UU Perkawinan menjelaskan bahwa *"perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun."*[10] Maka, UU Perkawinan mengizinkan perkawinan yang dilangsungkan pada perempuan di usia anak yang minimal mencapai 16 tahun atau UU Perkawinan melegalkan pernikahan anak yang di bawah umur 18 tahun dan minimal 16 tahun. Umur 16 tahun pada perempuan dan 19 tahun pada laki-laki bukan merupakan batasan usia anak-anak menurut UU Perkawinan, akan tetapi merupakan batas perizinan perkawinan di usia anak. Setelah melangsungkan perkawinan pada usia 16 tahun, maka tidak disebut dengan istilah 'anak' lagi. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa, *"Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi*

[9] UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[10] UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepentingannya."[11] Ini berarti seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak.

Terdapat istilah upaya preventif dan upaya antisipatif yang dilakukan Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak. Upaya preventif atau pencegahan yakni upaya yang dilakukan berupa penguatan akses dan kontrol masyarakat di bidang pendidikan untuk membuka pola pikir masyarakat. Sedangkan upaya antisipatif dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pernikahan anak yang tak terelakkan dan tidak diinginkan.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami tulisan penulis, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub bab yang akan penulis jabarkan di bawah ini.

Pertama yaitu BAB I yang merupakan pendahuluan. Bab ini akan membahas latar belakang masalah penelitian yakni Peran Pesantren Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender. Kemudian penulis akan memaparkan rumusan masalah penelitian yang terdiri dari 2 rumusan masalah. Selanjutnya akan memaparkan tujuan penelitian dan terakhir yaitu definisi operasional yaitu mendefinisikan kata-kata yang kurang dipahami dalam judul penelitian tersebut.

[11] Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya yakni BAB II mengenai tentang kajian pustaka. Kajian pustaka akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang penulis angkat, serta mencakup perbedaan dan persamaan masalah penelitian yang dikaji. Selain itu, bab ini juga akan membahas tentang kerangka teori tentang teori-teori kesetaraan dan keadilan gender yang berfungsi sebagai alat bedah dalam penelitian ini.

Kemudian dilanjutkan dengan BAB III yang membahas tentang metode penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan suatu proses penelitian. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk menguak suatu masalah, pendekatan penelitian, sumber data yang akan digunakan peneliti, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang akan menjadi suatu pedoman bagi peneliti dalam proses meneliti Peran Pesantren Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender.

Kemudian BAB IV yang akan membahas hasil dari penelitian yang telah diperoleh melalui sumber data dan akan diproses menggunakan teknik pengolahan data yang telah termuat dalam metode penelitian di bab sebelumnya. Pada bab ini penulis akan menganalisis dan membuat subbab permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di pendahuluan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Terakhir yaitu penutup yang terletak di BAB V. Bab ini akan menutup seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dibahas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa referensi penelitian yang terkait dengan judul yang penulis angkat meskipun sangat terbatas, karena sangat jarang penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak perspektif gender. Penelitian yang memadukan peran pesantren dan kesetaraan gender sebagai salah satu indikator pernikahan anak sangat jarang dibahas di penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang memiliki korelasi dengan judul penelitian yang penulis lakukan yakni:

1. Skripsi ditulis oleh Maliki Fajri Noor (mahasiswa UIN Sunan Kalijaga) yang berjudul Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Al-Syariah). Skripsi ini meneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang keharmonisan keluarga pasangan pernikahan dini, mengingat bahwa Yogyakarta adalah Kota Pendidikan, akan tetapi masih terdapat pasangan yang menikah di bawah umur. Kemudian penelitian tersebut dianalisis menggunakan *maqasid syariah.*[12] Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan penelitian yang penulis angkat, penulis menggunakan perspektif gender dalam menganalisis peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak.

2. Tesis ditulis oleh St. Widjanah Ram yang berjudul Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros). Penelitian tersebut membahas tentang latar belakang terjadinya pernikahan dini pada Pesantren Darul Istiqomah, mengidentifikasi faktor keharmonisan pasangan pernikahan dini dan menganalisis kedudukan perempuan dalam rumah tangga.[13] Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni pada objek penelitian yakni di Pesantren At-Tanwir. Penulis tidak menganalisis kedudukan perempuan dalam rumah, akan tetapi lebih mengkaji kepada faktor dan peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung.
3. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ditulis oleh Munawara, Ellen Meianzi Yasak dan Sulih Indra Dewi yang berjudul Budaya Pernikahan Dini Terhadap

[12] Maliki Fajri Noor, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Al-Syariah),* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 10.
[13] St. Widjanah Ram, *Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros),* Tesis (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), 14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. Jurnal tersebut membahas tentang pernikahan dini yang menjadi tradisi di daerah Sumenep Madura yang dianalisis melalui perspektif kesetaraan gender. Pernikahan dini dinilai menghapuskan hak-hak perempuan dalam akses pendidikan. Perempuan hanya sebagai objek yang tidak dapat menentukan dan memberi arahan terhadap dirinya sendiri.[14] Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, penulis menekankan analisis gender terhadap peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ana Rahmawati pada tahun 2017, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut berjudul Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Ngapanrejo, Kecamatan Badongan, Kabupaten Magelang) yang membahas disharmonisasi yang terjadi pada pernikahan dini. Pernikahan dini dianggap sebagai takdir hidup bagi perempuan, karena perempuan dalam konstruksi sosial budaya hanya dipekerjakan dalam sektor domestik. Ketimpangan gender tersebut berakar dari keadaan ekonomi keluarga yang memburuk dan kurang pendidikan wawasan gender sehingga menempatkan perempuan setelah menikah dini bukan sebagai istri yang layak,

[14] Munawara, Ellen Meianzi Yasak dan Sulih Indra Dewi, "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (2015), 426.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

melainkan seperti pembantu rumah tangga.[15] Penelitian tersebut tentu berbeda dengan yang penulis lakukan. Penulis menganalisis gender terhadap faktor pernikahan dini dan peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak. Jika skripsi di atas hanya mengedepankan perempuan yang terdomestikasi dan tertindas, maka penulis menekankan penelitian terhadap relasi gender dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

5. Disertasi yang ditulis oleh Marhumah, mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008. Disertasi yang berjudul Gender Dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi Tentang Peran Kiai dan Nyai Dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta) membahas tentang peran pesantren dalam mengembangkan wacana gender dan sosialisasi gender kepada para santri atau lingkungan pondok.[16] Mengingat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang seringkali bias gender, mulai dari kitab yang digunakan dan pengajaran yang diberikan. Disertasi tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan analisis gender terhadap faktor pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung dan peran pesantren dalam menghadapi budaya pernikahan anak, bukan menganalisis peran Kiai dalam memberikan edukasi tentang gender. Berikut tabel tentang penelitian terdahulu:

---

[15] Ana Rahmawati, *Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Ngapanrejo, Kecamatan Badongan, Kabupaten Magelang),* Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 11.

[16] Marhumah, *Gender Dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi Tentang Peran Kiai dan Nyai Dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta),* Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Malika Fajri Noor mahasiswa UIN Sunan Kalijaga[17]	Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta	Membahas tentang keharmonisan pernikahan pasangan pernikahan dini	Penulis menitikberatkan kepada peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak perspektif gender.
2	St. Widjanah Ram[18]	Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Pesantren	Membahas tentang keharmonisan pernikahan pasangan pernikahan dini di lingkungan pesantren.	Penelitian penulis yakni pada objek penelitian Pesantren At-Tanwir dan penulis berobjek kepada peran pesantren dan dampak pada keharmonisan rumah tangga. Penulis lebih mengkaji kepada faktor pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung dan peran pesantren untuk menghadapi hal tersebut.
3	Munawara, Ellen Meianzi Yasak dan Sulih Indra Dewi[19]	Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura	Membahas tentang pernikahan dini dan kesetaraan gender.	Penulis menekankan analisis gender terhadap faktor pernikahan anak dan peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak.
4	Ana Rahmawati mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas	Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Dini (Studi	Membahas tentang pernikahan dini dan konstruksi sosial.	Penulis menganalisis gender terhadap peran pesantren dalam menghadapi pernikahan dini. Jika skripsi tersebut hanya

[17] Maliki Fajri Noor, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Al-Syariah),* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 10.
[18] St. Widjanah Ram, *Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros),* Tesis (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), 14.
[19] Munawara, Ellen Meianzi Yasak dan Sulih Indra Dewi, "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura*" Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (2015), 426.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta [20]	Kasus di Desa Ngapanrejo, Kecamatan Badongan, Kabupaten Magelang)		mengedepankan perempuan yang terdomestikasi dan tertindas, maka penulis menekankan penelitian terhadap relasi gender dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan
5	Marhumah mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta [21]	Gender Dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi Tentang Peran Kiai dan Nyai Dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)	Objek yang sama yakni lembaga pendidikan pondok pesantren.	Penelitian penulis menekankan analisis gender terhadap peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak bukan menganalisis peran Kiai dalam memberikan edukasi tentang gender.

B. Kerangka Teori

1. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk membedakan peran dan fungsi manusia yang didasarkan pada pendefinisian karakteristik yang bersifat sosial budaya dengan berdasarkan pada ciri-ciri biologis.

[20] Ana Rahmawati, *Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Ngapanrejo, Kecamatan Badongan, Kabupaten Magelang),* Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 11.

[21] Marhumah, *Gender Dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi Tentang Peran Kiai dan Nyai Dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta),* Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya, istilah tersebut dipopulerkan oleh Gayle Rubin (1975) terkait dengan konstruk kesetaraan, dengan penjelasannya sebagai berikut:[22] *"Gender is social construction and condification of differences between the sexes refers to social relationship between women and men".*

Gender diartikan sebagai sesuatu yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang telah dikonstruksi sosial, kultural atau hubungan sosial yang terkonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah dan ekonomi.[23] Gender secara umum yang lazim dikenal masyarakat digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Sex adalah kodrat, seperti perbedaan oragn tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender adalah pandangan yang dihasilkan oleh kontruksi sosial, tidak bersifat kodrat.[24] Atas dasar itulah, studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang. Dengan kata lain, mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Sedangkan konsep yang terkait dengan gender yakni sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, emosional dan

[22] Alifiulahtin. *Gender*, 12.
[23] Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender* (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007), 72.
[24] Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 27.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan.[25]

Ketidaksetaraan gender merupakan akibat adanya ketidaksamaan atau ketidaksejajaran kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh hak-hak kemanusiaan dan agar mampu berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan. Manifestasi dari masyarakat yang patriarki atau tidak menerapkan kesetaraan dan keadilan gender, yakni:[26]

a. *Stereotype* yakni pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang selalu berkonotasi negatif, sehingga sering menimbulkan masalah, misalnya perempuah lemah, emosional, cerewet dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dipandang kuat, keras, kasar dan egois. Pelabelan terhadap laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan kesan negatif dan merugikan kedua belah pihak.
b. Subordinasi yaitu sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada *stereotype* gender yang menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran dan relasi yang tidak setara dan adil. Contoh, laki-laki dianggap pada posisi supraordinat, sedangkan perempuan pada posisi subordinat.

[25] Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer* (Malang: Uin Press, 2010), 4.
[26] Mufidah, *Psikologi*, 12-13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Marjinalisasi, yakni proses peminggiran sengaja atau tidak sengaja terhadap jenis kelamin tertentu dari jenis kelamin lainnya yang mendapat akses, partisipasi dan manfaat dalam segala aspek kehidupan.

d. Beban ganda yaitu pemaksaan dan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung beban aktivitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan, yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel.

Untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan seperti di atas, maka dibutuhkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam berbagai aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.[27] Sedangkan keadilan gender yakni suatu proses untuk menuju selaras, serasi, seimbang tanpa adanya ketimpangan gender dan diskriminasi gender. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender di Daerah menerangkan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

[27] Mufidah, *Psikologi*, 15.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai lanjutan diterangkan makna keadilan gender yaitu suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan adanya keadilan, maka harus ada ukuran untuk mengompensasi kerugian secara historis maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan, strategi keadilan gender digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender atau dalam kata lain keadilan gender merupakan cara dan kesetaraan gender adalah hasilnya.[28]

2. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat terdiri atas bagian-bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh dalam masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat.[29] R. Dahrendolf menyebutkan prinsip-prinsip dari teori tersebut yakni:[30]

a. Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian;
b. Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol;
c. Terdapat bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian tersebut dapat dipelihara dengan sendirinya atau hak itu melembaga dalam waktu yang cukup lama;

[28] Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press, 2012), 6.
[29] Ritzer, *Teori*, 230.
[30] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), 51.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Perubahan terjadi secara berangsur-angsur;

e. Integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan-kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap suatu nilai. Sistem nilai adalah bagian yang stabil dalam suatu sistem masyarakat.

Harmoni dan stabilitas masyarakat sangat ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan pelestarian keharmonisan bukan bentuk persaingan. Contoh, laki-laki berperan sebagai pemburu *(hunter)* dan perempuan sebagai peramu *(gatherer).* Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Sedangkan peran perempuan yakni pada sektor domestik, seperti reproduksi, mengandung, memelihara dan menyusui anak. Pembagian kerja tersebut telah berfungsi baik dan berhasil menciptakan keteraturan masyarakat yang stabil. Dalam masyarakat seperti ini, stratifikasi peran gender ditentukan oleh jenis kelamin. Teori fungsionalisme berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Menurut Lips, terdapat beberapa unsur pokok dalam teori fungsionalis struktural, yaitu:[31]

[31] Umar, *Argumen*, 61.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Kekuasaan dan Status

Banyak pakar mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh kekuasaan dan status. Adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dan status yang lebih tinggi daripada perempuan. Pola relasi dan kekuasaan tersebut dijadikan dasar dalam menentukan pola relasi gender. Perempuan dinilai berperilaku dan berpenampilan lemah lembut, sedangkan laki-laki dinilai berperilaku dan berpenampilan tegar dan jantan, danc karenanya memiliki kekuasaan dan status yang lebih tinggi daripada perempuan.

b. Komunikasi Non Verbal

Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam situasi *less powerful* bagi perempuan dan *more powerful* bagi laki-laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa kepada perempuan. Karena perempuan dinilai memiliki kekuasaan yang tidak memadai, maka laki-laki memandang rendah terhadapnya. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati. Sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Norma-norma yang dijadikan ukuran dalam mennetukan lazim tidaknya sebuah peristiwa adalah norma yang ditentukan oleh laki-laki.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Perempuan dalam Berbagai Organisasi

Kedudukan perempuan dalam berbagai organisasi diperhatikan secara khusus oleh Rosbeth Moss Kanter. Menurutnya, ketimpangan peran gender dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai keterbatasan atau kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki. Sehingga dalam relasi gender seringkali terjadi ketimpangan.

d. Rape-Prone dan Rape-Free

Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa *(rape-prone),* sementara laki-laki tidak rawan untuk diperkosa *(rape-free).* Berbagai kejahatan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Perempuan tidak mungkin memperkosa laki-laki, dalam artian perempuan tidak dapat memaksa laki-laki yang tidak ereksi. Kemampuan untuk berereksi bagi seorang laki-laki hanya dalam kondisi prima. Dalam situasi psikologis yang tertekan, laki-laki tidak mungkin ereksi. Berbeda dengan perempuan yang dalam keadaan bagaimanapun organ seksualnya memungkinkan untuk mengalami *coitus,* meskipun dengan efek pendarahan atau lainnya.

e. Pembagian Kerja

Relasi status dan kuasa yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar dalam pembagian lapangan kerja. Dalam masyarakat tradisional dikenal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebagai pemburu dan perempuan sebagai peramu. Hal tersebut juga masih berlaku dalam masyarakat modern. Misalnya dalam dunia bisnis, perempuan diarahkan untuk menjadi sekretaris dan laki-laki menjadi pemimpin. Urusan-urusan produktif seolah-olah menjadi urusan laki-laki, sedangkan urusan reproduksi dan kerumahtanggaan seolah-olah hanya menjadi tugas perempuan. Pembagian fungsi yang mengacu kepada perbedaan anatomi biologis masih sulit ditinggalkan hingga masa kini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku dan pendapat anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam referensi lainnya disebutkan bahwa penelitian empiris yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat dan penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat.[32] Jika ditinjau dari tempatnya, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan *(field research).* Hal ini menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan penelitian yakni Dusun

[32] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sumber Gadung untuk mengumpulkan data-data dan informasi mengenai peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak perspektif gender.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.[33] Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memaham keterkaitan antara peristiwa dengan orang sekitar dalam studi tertentu.[34] Strategi yang digunakan berupa studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu, dalam hal ini individu yang terlibat dalam pernikahan anak. Peneliti akan mempelajari secara mendalam dengan mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan anak dan segala hal yang melibatkan peran pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak.

C. Lokasi Penelitian

1. Data Spasial

a. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Lokasi penelitian berada di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Mencakup di dalamnya yakni lokasi Pondok

[33] Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6.
[34] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesisi, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pesantren At-Tanwir. Secara geografis, Dusun Sumber Gadung memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 80 Hektar. Dusun Sumber Gadung merupakan salah satu dusun di desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang memiliki 3 RW dan 10 RT. Terletak di ujung paling timur desa terakhir di Kabupaten Jember Jawa Timur dengan jumlah keluarga sebanyak 1840 KK dengan kisaran 2500 jiwa dan dipimpin oleh bapak Ismail selaku kepala Dusun Sumber Gadung.[35] Data ini berbeda dengan perolehan data dari tim lapangan yang diperoleh dari kroscek langsung dengan bentuk kegiatan riset pendahuluan yang diperoleh data-data berikut:[36]

Tabel 2: Data KK dan Jiwa Penduduk Dusun Sumber Gadung

NO	RW	RT	JUMLAH	
			KK	JIWA
1	17	01	45	235
2	17	02	48	260
3	17	03	67	336
4	18	01	27	141
5	18	02	38	196
6	18	03	42	214
7	19	01	61	306
8	19	02	46	241
9	19	03	71	362
10	19	04	33	163
TOTAL			**478**	**2454**

Sumber: Data KK dan Jiwa Penduduk Dusun Sumber Gadung

Batas wilayah Dusun Sumber Gadung sebelah utara berbatasan dengan Dusun Tegalan II Desa Slateng, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Bulus

[35] Data diperoleh dari korespondensi dengan bapak Ismail dan diperkuat dari data desa pada Senin, 12 Februari 2018.
[36] Data diperoleh dari hasil pemetaan pada Bulan Januari 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kecamatan Ledokombo, sebelah timur tak berbatas karena sudah memasuki area hutan tropis lereng Gunung Raung dan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Tegalan I Desa Slateng.

Terdapat beberapa fasilitas-fasilitas publik dari pemerintah maupun swasta yang dibangun di dusun Sumber Gadung Desa Slateng kecamatan Ledokombo antara lain seperti DAM (Bendungan) yang dibangun pada tahun 2006, plengsengan (jalur irigasi) di bangun pada tahun 2002 dan pengaspalan jalan raya dibangun pada tahun 2010, Masjid dibangun pada tahun 1933, saluran air bersih (mislik) dibangun pada tahun 2008, listrik dengan menyeluruh pada tahun 1999. SDN 02 Slateng berdiri pada tahun 1960, SMP At-Tanwir yang berdiri pada tahun 2010, PAUD Al-Hidayah berdiri pada tahun 2007, MTS Al-Azhar berdiri pada tahun 2014.

Masjid Dusun Sumber Gadung

PAUD Al-Hidayat

SDN 02 Slateng

SMP Islam Attanwir

SMK Islam Attanwir

Sungai dan Plengsengan DAM

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Jarak dan Orbitrase

Dusun Sumber Gadung berada pada ketinggian antara 600 – 1200 MdPl. Memiliki luas wilayah sekitar 80 hektar. Jarak Dusun Sumber Gadung ke Kantor Desa Slateng berjarak sekitar 7.5 Km, Dusun Sumber Gadung dengan Kantor Kecamatan Ledokombo berjarak sekitar 9.6 Km. Dusun Sumber Gadung dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berjarak sekitar 30 Km, dan Dusun Sumber Gadung dengan Kantor Provinsi Jawa Timur Berjarak Sekitar 238 Km.

c. Topografi

Dusun Sumber Gadung merupakan wilayah subur yang berada di lereng pegunungan raung, dengan wilayah perkebunan sebelah timur dan dikelilingi oleh area persawahan dan dialiri oleh sungai yang menjadi sumber utama pengairan pertanian, serta sumber mata air yang digunakan oleh mayoritas penduduk Sumber Gadung.[37]

Dusun Sumber Gadung dengan
Lereng Pegunungan Raung

Area Persawahan
Dusun Sumber Gadung

[37] Data Penelusuran Wilayah Bersama yang Dilakukan Pada 18– 23 Februari 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi geografis Dusun Sumber Gadung Desa Slateng berbukit-bukit dengan beberapa gugusan dataran tinggi yang mengelilinginya.[38] Hal ini yang menyebabkan beberapa wilayah terisolir dan menjadikan kawasan tersebut rawan bencana Gunung raung jika meletus dan ancaman banjir serta longsor dari atas Gunung Raung.

e. Pola Pemanfaatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

Pola pemanfaatan tata ruang dan tata guna lahan penggunaannya sebagai berikut:[39]

Tabel 3: Pola Pemanfaatan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

No	Nama	Keterangan
Bangunan		
1	Bangunan TK	2
2	Bangunan SD	3
3	Bangunan SLTP	-
4	Bangunan SLTA	-
5	Bangunan SD Non Dispendik	-
6	Bangunan SLTP Non Dispendik	1
7	Bangunan SLTA Non Dispendik	1
8	Bangunan Pendidikan Agama Non Formal	1
9	Tempat Ibadah	2
10	Kantor Desa	1
Kebun		
11	Sawah	109 Ha
12	Tegalan	405 Ha
13	Per kebunan	20 Ha

[38] Data Penelusuran Wilayah Bersama yang Dilakukan Pada 18– 23 Februari 2018.
[39] Kecamatan Ledokombo Dalam Angka Tahun 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

f. Penguasaan dan Kepemilikan Lahan

Profesi petani dan pekerja kebun mendominasi pekerjaan masyarakat Dusun Sumber Gadung Desa Slateng dengan angka 85% yang artinya masyarakat dusun ini mempunyai penghasilan tidak tetap dengan kurun waktu masa panen. Di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo terdapat pembagian wilayah tanah dengan fungsinya, diantaranya:

Tabel 4: Pembagian Wilayah Tanah

No	Keterangan	
1	Sawah	109 Ha
2	Tegalan	405 Ha
3	Tambak /Kolam	-
4	Per kebunan	20 Ha
5	Bang-unan & halaman	135 Ha
6	Lainnya	669 Ha

Mayoritas kepemilikan lahan dibagi menjadi 3, yaitu:[40]

a. Lahan HGO (Hak Guna Olah). Lahan ini banyak digunakan masyarakat untuk perkebunan kopi.
b. Milik Sendiri (Serifikat). Lahan ini banyak dimiliki masyarakat dan dijadikan rumah, sawah dan Kebun/pekarangan.
c. Milik sendiri (Leter C). Lahan ini banyak dimiliki masyarakat dan dijadikan rumah, sawah dan kebun/pekarangan.

[40] Survei lapangan pada Bulan Juli 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

g. Akses Jalan

Akses jalan menuju Dusun Sumber Gadung hanya ada satu akses saja yaitu jalan dari arah balai Desa Slateng ke arah timur.

Akses Jalan Dusun Sumber Gadung dengan Lereng Pegunungan Raung

2. Data Sosial

a. Data Umum Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Mengenai usia dan jenis kelamin, tidak ada yang menunjukan secara spesifik. Berikut data kependudukan di Dusun Sumber Gadung secara umum:

Tabel 5: Data Umum Penduduk

NO	RW	RT	JUMLAH	
			KK	JIWA
1	17	01	45	235
2	17	02	48	260
3	17	03	67	336
4	18	01	27	141
5	18	02	38	196
6	18	03	42	214
7	19	01	61	306
8	19	02	46	241
9	19	03	71	362
10	19	04	33	163
TOTAL			**478**	**2454**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Struktur Kependudukan

Mayoritas masyarakat Sumber Gadung merupakan masyarakat dengan etnis suku Madura, dan sebagian kecil berasal dari etnis Jawa.

c. Agama dan Keberagamaan

Mayoritas penduduk Dusun Sumber Gadung beragama Islam dan sebagian kecil terdapat penduduk yang menganut aliran kepercayaan. Penghayatan atas ajaran agama Islam sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dengan corak penghayatan keberagamaan *Ahlus Sunnah Wal Jamaah Nadhlatul Ulama,* bahkan memberi warna dalam kehidupan adat istiadanya seperti penyelenggaraan perayaan hari-hari besar Islam yang diselenggarakan dengan begitu meriah dan khidmad. Interaksi keberagamaan seperti pengajian *yasin* dan *tahlil, manaqib, dibaiyah* yang rutin dilakukan pada malam Senin, dan Jumat.

d. Tingkat Ekonomi

Secara perekonomian masyarakat Desa Slateng dapat digolongkan kedalam level menengah keatas. Hal ini sejalan dengan ketertiban masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagaimana tercatat dalam BPS Kecamatan Ledokombo, 59.45% dari keseluruhan penduduk Desa Slateng.[41] Dimana, dari sini desa juga menyerap penerimaan. Disisi lain, anggaran belanja juga tidak melebihi

[41] Kecamatan Ledokombo dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten Jember.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anggaran penerimaan yakni sejumlah Rp 1 676 779 302.[42] Selain pendapatan dari PBB dan anggaran penerimaan dari pemerintah, Desa Slateng juga memperoleh pendapatan dari dua koperasi non KUD.[43]

Namun, hal itu tidak berlaku bagi masyarakat Dusun Sumber Gadung. Pada dasarnya, kondisi ekonomi masyarakat dusun Sumber Gadung mayoritas berada pada level menengah ke atas, sebab selain mata pencaharian mereka sebagai petani dengan luasnya lahan pertanian yang berada di Dusun Sumber Gadung, mereka mayoritas juga memiliki kebun kopi yang dikelola dan mampu menghasilkan produk kopi dalam setiap tahun. Artinya, mata pencaharian masyarakat terkondisikan dengan pemasukan harian berupa melimpahnya sumber daya alam berupa sayur mayur di lereng gunung yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, pemasukan bulanan dengan mengandalkan hasil pertanian palawija (padi, jagung, ketela dan lainnya), serta penghasilan satu tahunan berupa kopi.

Akan tetapi, pada realitasnya tidak sedikit masyarakat Sumber Gadung yang tidak mampu dan terlilit hutang. Sehingga menjadi tenaga kerja Indonesia adalah solusinya, disamping bekerja serabutan diluar daerah. Kondisi ini sesungguhnya tidak sejalan dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dikarenakan oleh tidak adanya upaya untuk mengatur keuangan dengan baik, sehingga seringkali pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan.

[42] Kecamatan Ledokombo dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten Jember.
[43] Kecamatan Ledokombo dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten Jember.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Pendidikan

Berikut tabel angka partisipasi sekolah masyarakat Desa Slateng:

Tabel 6: Angka Pendidikan Masyarakat Desa Slateng

NO	PENDIDIKAN / LULUSAN	JUMLAH PENDUDUK
1	2	3
1	Tidak Tamat SD	1283
2	SD Sederajat	4032
3	SLTP Sederajat	2252
4	SLTA Sederajat	910
5	Diploma	22
6	Sarjana	11
7	Pasca Sarjana	0
JUMLAH		**8510**

D. Metode Penentuan Subjek

Adapun subjek dalam penelitian penulis "Peran Pesantren At-Tanwir Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender" yaitu:

1. Tokoh masyarakat Sumber Gadung yang mengetahui sejarah dilakukannya pernikahan anak yakni Kiai Danil, Ustad Yunus dan Ustad Mukti.
2. Pihak Pesantren At-Tanwir yang mengetahui, membuat dan menjalankan peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak. Dalam hal ini,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

subjek yang menjalankan yakni Kiai Danil, Ustad Yunus, Ustad Mukti, dan Ustad Irfan.

3. Orang tua pasangan pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung.
4. Pelaku pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung khususnya para santri.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder[44]:

a. Data primer adalah data yang didapat peneliti dari hasil penelitian di lapangan. Data ini merupakan data dari hasil wawancara dengan meminta pendapat atau keterangan pada subjek penelitian di atas.
b. Data sekunder yakni data yang didapat diluar lapangan yaitu data-data yang diperoleh dari data kepustakaan buku-buku dan referensi lainnya yang mendukung data primer tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

Salah satu aspek yang penting dalam penelitian adalah data. Data berfungsi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data dapat ditempuh dengan berbagai metode berikut:

a. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti.[45] Wawancara yang digunakan peneliti dalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu peneliti bertanya bebas

[44] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 120.
[45] Bungin, *Metodologi*, 120.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan masyarakat mengenai faktor-faktor pernikahan anak, peran pesantren At-Tanwir dan dampak peran pesantren terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan anak.

b. Observasi yakni pengamatan yang dilakukan oleh penulis penelitian untuk terjun langsung ke Dusun Sumber Gadung. Hal ini dilakukan tanpa merubah susunan, kegiatan, aturan, nilai-nilai dan adat masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi yakni data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan objek yang diteliti.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data penelitian yang berhasil dikumpulkan. Analisis data merupakan kegiatan dan proses pemaduan data, pengurutan data, *open coding*, penyusunan dan sebagainya sehingga menjadi data baru yang menjadi acuan penelitian. Data mentah yang didapat dari responden tidak bisa begitu saja disimpulkan menjadi hasil penelitian. Tahap yang selanjutnya yaitu dengan mengolah data, salah satunya yaitu dengan mengkolaborasikan data mentah dengan variable terpilih sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Berikut tahapan-tahapan dalam teknis analisis data penelitian ini:[46]

[46] Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Proses Pemeriksaan Data. Pemeriksaan Data adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Proses ini bisa dilakukan dengan cara mereduksi data, yaitu proses penyederhanaan data dengan cara pemilihan data dari lapangan dan pemusatan pada suatu kata. Mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema yang sedang teliti. Sehingga akan memperoleh data yang rinci dan sifnifikan.

b. Proses Klasifikasi Data. Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Proses Verifikasi Data. Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi dalam proses ini, seorang peneliti memverifikasi data, membuktikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, mencocokkan data dan menjamin validitas data, yakni menemui sumber dan subyek dengan membawa data untuk ditanggapai apakah data yang di dapat dari responden sesuai atau tidak.Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara trianggulasi, yaitu mencocokkan *(cross-check)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Proses Analisis Data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Serta menyajikan data dan mengemukakan informasi yang akan ditulis secara sistematis. Sehingga menjadi bentuk yang lebih efektif dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

e. Proses Kesimpulan. Kesimpulan adalah proses menyatukan langkah-langkah di atas untuk menyempurnakan penelitian ini, yakni langkah terakhir dalam menganalisis dari keseluruhan data. Pada langkah ini, penulis menulis kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

ANALISIS GENDER TERHADAP UPAYA PESANTREN AT-TANWIR DALAM MENGHADAPI PERNIKAHAN ANAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Pondok Pesantren At-Tanwir

Pondok pesantren At-Tanwir merupakan pondok pesantren yang dirintis sejak tahun 2006 oleh kiai muda yang bernama Zainul Wasik. Pesantren ini terletak di dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, tepat berada dilereng Pegunungan Raung yang merupakan gunung berapi aktif yang berada di ujung timur pulau jawa dengan ketinggian sekitar 3332 Mdpl.

Letak demografis Pondok Pesantren At-Tanwir sangat strategis karena diapit oleh dua aliran sungai. Sungai yang mengapit sekeliling Pondok Pesantren At-Tanwir

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masing-masing memiliki lebar lebar sekitar 4 meter. Selain diapit dua sungai besar, Desa Slateng juga dialiri oleh dua anakan sungai yang melintasi perkampungan masyarakat dengan kisaran lebar masing-masing 1,5 meter. Pesantren ini terletak di ujung paling timur desa terakhir di Kabupaten Jember Jawa Timur, berjarak sekitar 238 Km dari Kabupaten Jember.[47]

2. Profil Pondok Pesantren At-Tanwir

Sebagai sebuah lembaga keislaman pada umumnya, pesantren At-Tanwir menjalankan lembaganya pada umumnya yakni pendidikan dengan corak memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama. Masyarakat Dusun Sumber Gadung pada umumnya memiliki panggilan akrab kepada Kiai Zainul Wasik yakni Kiai Danil. Hal tersebut dikarenakan bahwa Kiai Danil memiliki anak pertama yang bernama Danil, sehingga berdasarkan budaya masyarakat Dusun Sumber Gadung, akan memanggil nama seorang bapak dengan panggilan anak pertamanya.

Pesantren At-Tanwir selama ini menjalankan dakwah dalam beberapa sektor. Pada sektor pendidikan, pesantren At-Tanwir memiliki lembaga sekolah formal yaitu SMP Islam At-Tanwir dan SMK Islam At-Tanwir, sedangkan lembaga sekolah non formal memiliki Madrasah Diniyah yang sudah terselenggara dengan baik, juga menyelenggarakan pendidikan non sekolah berupa program pengentasan buta huruf bagi masyarakat dalam bentuk pengajian membaca bagi ibu-ibu, pengajian domino bagi mantan preman (blater), serta berbagai kegiatan lainnya yang menyasar langsung

[47] Sofyan, *Wawancara* (Sumber Gadung: 21 Maret 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat. Dalam menjalankan pendidikan dan kepesantrenannya, Kiai Danil dan Pesantren At-Tanwir membebaskan biaya (gratis) seluruh kebutuhan santrinya, mulai dari makan, asrama, bahkan menyediakan pakaian dan unsur-unsur lainnya. Pada sektor kesehatan masyarakat, pesantren At-Tanwir memberikan konsultasi dan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara intens kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas langsung kepada masyarakat yang ingin konsultasi dan pengobatan ringan di Pos Pelayanan Kesehatan Pesantren. Bagi masyarakat yang membutuhkan berobat langsung ke rumah sakit, pesantren At-Tanwir langsung terjun memberikan fasilitas pendampingan dengan mengantar masyarakat ke Rumah Sakit dan menguruskan urusan administrasi yang seringkali masyarakat tidak memahaminya. Bagi masyarakat yang menghendaki pengobatan diluar jalur medis, pesantren At-Tanwir juga memberikan pelayanan pengobatan terapi *thibbun nabawiyah.*

Pada sektor hukum dan administrasi kemasyarakatan, pesantren At-Tanwir tidak jarang dijadikan rujukan dan meminta pertolongan oleh masyarakat untuk menguruskan administrasi kependidikan seperti pengurusan KTP, Akte Lahir Anak, Kartu Keluarga, administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Administrasi Perceraian di Pengadilan Agama, serta urusan-urusan administrasi lainnya seperti pengurusan pajak tanah dan bangunan, jual beli dan lain sebagainya. Sedangkan pada sektor ekonomi, pesantren At-Tanwir telah membuat banyak terobosan yang membantu masyarakat secara langsung, salah satunya adalah pengalihan fungsi lahan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tanaman yang tidak produktif dan bernilai ekonomis seperti menjadikan lahan kuburan menjadi ekonomis dengan menanami papaya yang manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, pesantren At-Tanwir juga mengorganisir santri dan masyarakat untuk mengelola lahan kopi meskipun masih dengan cara yang tradisional.

Pola dakwah Kiai Danil dan Pesantren At-Tanwir terbilang berbeda dan unik jika dibandingkan dengan pesantren pada umumnya. Saat ini Pesantren At-Tanwir memiliki hampir sekitar 500 orang santri yang sebagian besar merupakan anak-anak buruh perkebunan, anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI), anak yatim piatu dan sebagaian lagi anak yang lahir dari luar pernikahan. Semua santri yang belajar dan mondok tidak ada yang dipungut biaya oleh Pesantren At-Tanwir. Pesantren At-Tanwir tidak melakukan pemilahan antara santri yang mampu secara sosial dan finansial didasari pada adanya keprihatinan Kiai Danil terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Hampir semua santri At-Tanwir dalam kesehariannya tidak memiliki pembimbing dan pendamping dalam kesehariannya. Profesi buruh perkebunan di lereng Gunung Raung yang bekerja menorah getah pinus disamping mengelola kopi tidak memberi waktu yang cukup bagi masyarakat yang bekerja untuk pulang, sehingga mereka biasa menginap di perkebunan dalam hitungan minggu, bahkan bulan jika musim tanam dan panen tiba.

Hal tersebut berimbas kepada tidak tertanganinya anak-anak mereka di rumah, bahkan sebelum ada Pesantren At-Tanwir, cenderung anak-anak mereka ikut bekerja

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan menginap di perkebunan. Bagi anak-anak yang orang tuanya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan anak-anak yatim piatu malah memiliki nasib yang lebih memperihatinkan, sebab mereka hampir tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Sementara bagi anak-anak yang kurang beruntung karena kedua orang tua biologis mereka belum terikat pernikahan sebab latar belakang pekerjaan orang tuanya sebagai pekerja seks komersial di luar kota. Tak sedikit anak-anak ini menanggung beban sosial yang lebih dibanding anak-anak lainnya karena tidak jarang mereka dianggap sebagai sumber konflik dan biang keladi konflik keluarga. Pilihan Kiai Danil dan Pesantren At-Tanwir untuk menampung mereka sebagai santri merupakan pilihan yang harus diambil tanpa melihat problem lainnya dikemudian hari (semisal sandang, pangan, dan papan santri). Selain sebagai misi dakwah, Kiai Danil dan Pesantren At-Tanwir dalam konteks ini telah melakukan pendampingan langsung bagi masyarakat Dusun Sumber Gadung.[48]

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Menurut Analisis Perspektif Gender.

Pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung telah menjadi fenomena biasa bagi masyarakat Dusun Sumber Gadung. Masyarakat meyakini bahwa pernikahan anak merupakan suatu upaya preventif untuk menyelamatkan anak bangsa dari pergaulan bebas dan masyarakat menilai bahwa pernikahan anak tersebut merupakan kebenaran

[48] Irham Bashori Hasba dan Akhmad Mukhlis, Pesantren Kopi: Pemberdayaan Masyarakat Lereng Raung Oleh Pesantren Attanwir Ledokombo Jember, *Engagement:* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018, 6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mutlak dan universal. Pernikahan anak yakni pernikahan yang dilangsungkan pada usia anak yang menurut UUPA yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung dimulai ketika perempuan mencapai usia 13 tahun dan laki-laki tidak ada batasan umur (sampai laki-laki dikatakan dewasa).[49]

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penulis melakukan wawancara terhadap 5 responden dan 5 informan yang telah ditetapkan sebagai objek dalam penelitian ini. Responden dalam hal ini yakni seseorang yang menjadi objek dalam penelitian dan mengalami langsung fenomena yang sedang diteliti,[50] seperti pelaku pernikahan anak dan orang tua yang menikahkan anaknya di usia anak. Sedangkan informan yakni seseorang yang telah lama tinggal di desa yang diteliti dan memahami fenomena yang diteliti,[51] seperti *public figure* yang dalam penelitian ini yaitu para *asatidz* dan kiai di Dusun Sumber Gadung. Berikut profil responden dan informan dalam penelitian ini:

Tabel 7: Profil Responden dan Informan Untuk Rumusan Masalah Pertama

No	Nama	Kedudukan	Umur	Hubungan Dengan Penelitian
1	Intan Nadila	Responden	17 th	Pelaku pernikahan anak yang menikah pada usia 17 tahun
2	Pak Hari	Responden	45 th	Mertua dari orang yang melakukan pernikahan anak pada usia 17 tahun
3	Bu Heru	Responden	43 th	Mertua dari orang yang melakukan pernikahan anak pada usia 17 tahun

[49] Observasi yang dilakukan penulis pada Bulan Januari 2018.
[50] Usman, *Metodologi*, 134
[51] Usman, *Metodologi*, 134

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4	Ika Trisnawati	Responden	18 th	Pelaku pernikahan anak yang menikah pada usia 14 th
5	M.Saifullah	Responden	39 th	Orang tua yang menikahkan anak pada usia 16 tahun
6	Abdul Mukti	Informan	29 th	*Public figure* dan ustadz di Pesantren At-Tanwir
7	Yunus	Informan	26 th	*Public figure* dan kepala sekolah SMP dan SMK At-Tanwir.
8	Sufyan Assauri	Informan	20 th	Ustadz di Pesantren At-Tanwir
9	Ihfan	Informan	20 th	Ustadz di Pesantren At-Tanwir
10	Kiai Danil	Informan	41 th	Pendiri, *public figure* dan Kiai di Pesantren At-Tanwir

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh data bahwa faktor-faktor terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember yaitu faktor pendidikan, sosial dan kekayaan Sumber Daya Alam. Berikut penjelasan faktor-faktor terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember menurut analisis perspektif gender:

1. **Pendidikan**

Faktor terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung yang pertama yakni pendidikan, rata-rata masyarakat Dusun Sumber Gadung mengenyam pendidikan sampai tingkat SD dan terdapat sebagian masyarakat yang tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bersekolah.[52] Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh salah satu responden yakni Ika Trisnawati. Ketika penulis menanyakan mengapa menikah di usia dini? Ika menjawab: *"Pernikahan anak terjadi karena sudah adatnya disini, pada gak sekolah, rendahnya pendidikan, kentalnya budaya adat dan lingkungan semua tetangga juga menikah di usia dini, meskipun kebanyakan yang perempuan."*[53]

Dalam wawancara tersebut, Ika mengatakan bahwa salah satu terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung adalah tingkat pendidikan masyarakat Dusun Sumber Gadung. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dengan usia masuk SMP atau SMK akan segera dibhekali atau ditunangkan. Sedangkan laki-laki telah banyak yang bekerja sebagai persiapan menikah. Karena menurut kontruksi masyarakat Sumber Gadung, jika perempuan telah mencapai usia 18 tahun akan tetapi belum menikah atau bertunangan, maka akan disebut dengan perawan tua.

Kemudian, dampak yang ditimbulkan bagi belum menikah atau tunangan di usia tersebut yaitu perasaan malu apabila bertemu dengan masyarakat. Ternyata dampak tersebut tidak hanya dirasakan perempuan, namun juga laki-laki yang belum bertunangan di usia 18 tahun juga merasakan malu apabila bertemu dengan masyarakat. Mereka seolah-olah menjadi laki-laki atau perempuan yang tidak laku karena belum mempunyai jodoh. Sehingga, pendidikan jenjang tinggi yang biasa

[52] Surevei lapangan pada Bulan Januari 2018
[53] Ika, wawancara (Sumber Gadung, 22 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lazim dilakukan sebelum menikah akan menjadi hal yang tidak lazim karena adanya kontruksi sosial seperti di atas.

2. Sosial

Faktor pernikahan anak kedua yakni faktor sosial. Kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya menjadi poin utama dalam tatanan masyarakat Dusun Sumber Gadung yang akan menjadi sebab munculnya fakta sosial lainnya. Fenomena kekhawatiran tersebut merupakan tatanan yang bersifat antar-subjektif. Hal yang subjektif yakni sesuatu yang keberadaannya bergantung kepada kesadaran dan kepercayaan manusia.[54] Sedangkan, hal yang antarsubjektif adalah sesuatu yang ada dalam jejaring komunikasi yang menautkan kesadaran subjektif antar individu. Fenomena kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya tersebut dijelaskan Abdul Mukti saat wawancara:

> "Faktor terjadinya pernikahan anak yakni ketakutan orang tua, keraguan orang tua was was kalau anaknya tidak ada jodohnya. Sehingga jika orang tua mengetahui bahwa anaknya pacaran, maka langsung *abhekalan* dan tak lama setelahnya baru pernikahan. Perjodohan malah banyak terjadi di pesantren (pandangan pertama santri). Pendekatan santri lewat surat menyurat atau tengok-tengokan di jendela atau melalui mak comblang dijodoh jodohkan. Biasanya laki-laki cari yang sepadan dan perempuan cari yang lebih tua. Sehingga menyebabkan mereka dewasa sebelum waktunya (nikah muda). Kategori dewasa bisa mencari uang sendiri, mandiri, bisa memberikan arahan kepada orang tua. Penting mantap hati dan orang tua sudah bisa untuk menikah muda, kecuali keluarga orang terpandang."[55]

[54] Yuval Noah Harari, *Sapiens* (Jakarta: KPG, 2014), 139.
[55] Abdul, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mukti menjelaskan bahwa pernikahan anak terjadi karena kekhawatiran orang tua jikalau anak tidak mendapatkan jodoh. Kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan hidup bagi perempuan yang tak terelakkan untuk segera menikah baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, berdasarkan observasi penulis, perempuan di Dusun Sumber Gadung banyak menikah di usia anak dibanding laki-laki. Konklusi yang didapat yakni kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya banyak terjadi pada orang tua yang memiliki anak perempuan, karena realita di lapangan menunjukkan bahwa perempuan banyak yang menikah di usia anak. Bahkan Kiai Danil dalam wawancara menjelaskan:

> "Sebelum terjadi pernikahan anak, masyarakat melakukan bhekalan atau pacaran resmi di desa atau orang Madura. Bahkan kadang anak tidak tau kalau sedari kecil udah ditunangkan. Bhekalan didasarkan dari kecocokan visi dan misi, atau untuk memperbaiki hubungan yang retak, atau atas dasar suka sama suka, atau berawal dari masalah yang ingin dipadamkan. Melihat dari sisi orang tua yaitu banyak kepentingan terhadap mantu untuk membantu melaksanakan kebutuhannya, atau terlihat pacaran ya sudah langsung dinikahkan, nilai sosial yang tinggi hingga kata kata gossip sulit dibendung."[56]

Kiai Danil mengatakan bahwa penikahan anak merupakan dampak lanjutan dari budaya masyarakat Madura yakni *abhekalan, "bahkan terdapat jenis abhekalan yang dilakukan ketika anak-anak masih bayi."*[57] *Abhekalan* dalam budaya Jawa yakni lamaran atau yang sering disebut dengan versi pacaran resmi menurut masyarakat Dusun Sumber Gadung. Sehingga hal tersebut berakibat pada perempuan yang dijadikan objek untuk memenuhi konstruksi sosial yang ada.

---

[56] Kiai Danil, *wawancara* (Sumber Gadung, 23 April 2019).
[57] Kiai Danil, *wawancara (*Sumber Gadung, 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abhekalan menjadi alur untuk melakukan pernikahan di berbagai usia termasuk pernikahan anak. Metode untuk memilih seseorang yang akan dijadikan untuk suami atau istri di Dusun Sumber Gadung dapat melalui perjodohan atau pilihan sendiri. *Abhekalan* juga menjadi bentuk implementasi atas kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya. Dalam wawancara lebih lanjut, Kiai Danil menjelaskan, *"melihat sisi orang tua yaitu banyak kepentingan terhadap calon mantu untuk membantu melaksanakan kebutuhannya. Kalau sudah abhekalan, maka laki-laki akan masuk di setiap acara keluarga perempuan untuk membantu dan begitu pula sebaliknya."*[58]

Implementasi kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya dapat tercermin pada wawancara berikut: Ketika penulis menanyakan mengapa melakukan pernikahan di usia anak? Intan menjawab: *"Karena menurut kepada orang tua. (manut wong tuwo). Abhekalan sebagai bentuk restu orang tua. Kalau menikah adalah bentuk restu yang diresmikan orang tua."*[59] Jawaban Intan tersebut menjelaskan bahwa faktor terjadinya pernikahan anak yakni *'manut wong tuwo'* atau menurut kepada orang tua. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa peran orang tua dalam pernikahan anak sangat berpengaruh.

Kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya menjadi sebab utama terjadinya atau menjadi variabel independen atas terjadinya beberapa fakta sosial yang menjadi

[58] Kiai Danil, *wawancara (*Sumber Gadung, 23 April 2019).
[59] Intan, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebab atau menjadi variabel dependen. Berikut tabel hubungan variabel independen dan variabel dependen dari faktor sosial yang berupa kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya:

Tabel 8: Tabel Pernikahan Anak dan Dampak Lanjutan Terhadap Faktor Utama

Faktor Utama Pernikahan Anak	**Dampak Lanjutan Terhadap Faktor Utama**
Kekhawatiran orang tua jika anak perempuan tidak dapat jodoh	Anggapan pamali jika menolak lamaran
	Prinsip *sokor la pajhuh*
	Banyak anak yang berhias *(macak)* di usia dini

Kekhawatiran orang tua berdampak kepada anggapan pamali jika menolak lamaran, prinsip *sokor la pajuh* dan banyak anak yang berhias di usia anak. Berikut analisis terhadap masing-masing dampak yang ditimbulkan:

a. Anggapan Pamali Jika Menolak Lamaran

Istilah pamali tersebut didasarkan pada wawancara penulis dengan salah satu informan yang bernama Yunus. Pada saat penulis menanyakan mengapa banyak terjadi pernikahan anak? Yunus menjelaskan:

> "Pernikahan anak merupakan kebiasaan masyarakat, 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan sudah dianggap dewasa (tandanya baligh, postur tubuh). Tidak ada masa remaja adanya masa kecil dan dewasa. Selain itu, perempuan dikatan dewasa kalau bisa make up dan pakaian matching. Juga karena faktor keluarga dan semua lamaran 80% diterima kalau tidak diterima maka pamali (perawan tua). Tingkat gossip masyarakat tinggi. Lebih bahagia ortu ketika anaknya udah menikah karena terhindar dari pamali, meskipun masih kecil. Pacaran akan dianggap serius oleh orang tua. Apalagi prinsip santri, pokok

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

laku ‘sokor la pajhuh’. Kalaupun ada memberontak, tetap dinikahkan, tetap kobul meskipun tidak ada perempuan.”[60]

Menurut Yunus, salah satu faktor terjadinya pernikahan anak yakni adanya pamali. Pamali yang menjadi akibat atas fenomena kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya (terutama perempuan). Pamali yang dimaksudkan yakni suatu hal yang tabu dan dilarang ketika perempuan menolak lamaran laki-laki. Kiai Danil juga menjelaskan tentang hal tersebut, *“punya anak perempuan dan menolak lamaran itu pamali jadi 80% persen lamaran pasti diterima.”*

Dengan adanya pamali, maka sebenarnya menghilangkan hak pertimbangan bagi perempuan yang dipinang. Hak memilih bagi laki-laki tidak dibarengi dengan hak pertimbangan bagi perempuan. Hal ini merupakan sebuah ketimpangan gender. Perempuan yang dalam masyarakat dianggap sebagai *second class* yang harus menerima semua pinangan tanpa menyeleksi. Fenomena tersebut merupakan dampak lanjutan dari kekhawatiran orang tua tentang jodoh anak perempuan, sehingga ketika mendapat lamaran pertama kali harus diterima, karena khawatir jika tidak terdapat lamaran-lamaran berikutnya. Tanpa sengaja dengan adanya pamali telah menempatkan perempuan sebagai objek bukan subjek. Ibarat perempuan menjadi manusia seperti barang sehingga harus dibaguskan segala aspeknya agar laku di kemudian hari.

[60] Yunus, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pernyataan di atas menandakan bahwa konstruksi sosial perempuan masih rendah. Anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan dan status yang lebih tinggi daripada perempuan menjadi dasar dalam menentukan pola relasi gender di Dusun Sumber Gadung. Seolah-olah perempuan dengan konstruksi yang berwatak lemah lembut harus berlindung kepada laki-laki yang terkonstruk sosial tegas dan jantan. Sehingga konstruksi tersebut membentuk adanya istilah 'pamali'. Istilah pamali tersebut memberikan kontribusi besar atas dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sehingga dominasi tersebut menjadikan perempuan di titik subordinat, adapun faktor-faktor yang memengaruhi subordinasi perempuan di Dusun Sumber Gadung yakni:

a. *Stereotype* yakni pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang selalu berkonotasi negatif, sehingga sering menimbulkan masalah, misalnya perempuah lemah, emosional, cerewet dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dipandang kuat, keras, kasar dan egois. Sehinggga dengan adanya pelabelan negatif terhadap perempuan telah menjadikan diri mereka sebagai objek bagi kaum laki-laki, seperti adanya istilah pamali sebagai variabel dependen atas kekahwatiran orang tua soal jodoh anaknya.
b. Subordinasi yaitu sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada *stereotype* gender yang menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran dan relasi yang tidak setara dan adil. Dalam penelitian ini titik subordinasi perempuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dimulai dengan pernikahan anak yang banyak melibatkan anak di usia sebelum 18 tahun untuk menikah. Sehingga berdampak kepada minimnya peran perempuan di ruang publik.

c. Marjinalisasi yakni proses peminggiran sengaja atau tidak sengaja terhadap jenis kelamin tertentu dari jenis kelamin lainnya yang mendapat akses, partisipasi dan manfaat dalam segala aspek kehidupan. Dalam penelitian yang penulis lakukan yang termasuk aspek marjinalisasi adalah kategori dewasa yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan yang dianggap dewasa ketika telah mampu berdandan dan pakaian yang *match*, sedangkan laki-laki telah mampu bekerja. Sehingga hal tersebut meminimalisasi akses, partisipasi dan manfaat bagi perempuan. Seolah-olah perempuan hanya berkutik pada *macak*.

b. Prinsip *Sokor La Pajhuh*

Variabel dependen lain yang menjadi dampak dari kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya (terutama perempuan) yaitu istilah yang sering dikenal di kalangan santri yakni istilah *'sokor la pajhuh'* bermakna 'penting laku'. Prinsip tersebut berjalan seiringan dengan anggapan adanya pamali jika perempuan menolak lamaran. Yunus menjekaskan bahwa, *"apalagi prinsip santri, pokok laku 'sokor la pajhuh'. Kalaupun ada memberontak, tetap dinikahkan, tetap kobul meskipun tidak ada perempuan".*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sokor la pajhuh berdampak kepada masyarakat yang saling lamar-melamar dengan orang sekampung. Tanpa sengaja hal tersebut melanggengkan budaya *abhekalan* dan pernikahan di usia anak. Masyarakat ibarat katak dalam tempurung yang berakibat kepada sulitnya budaya baru atau peradaban baru untuk masuk ke Dusun Sumber Gadung. Selain itu, sebagai dampak lanjutan dari prinsip *sokor la pajhuh* yaitu ketika anak berada dalam suatu hubungan dengan lawan jenis atau *pacaran*, maka masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hubungan yang serius, karena pacaran merupakan hal yang tabu dan melanggar nilai sosial bagi masyarakat dan menuntut untuk segera *dibhekali* atau ditunangkan dengan alasan agar terhindar dari perzinahan. Pernyataan tersebut berdasarkan wawancara berikut ini: Ketika penulis menanyakan mengapa menikahkan anak di usia dini? Pak Hari menjawab:

> "Pernikahan anak merupakan sebuah tradisi. Karena pacaran menurut adat sini merupakan hal yang saru. Kalau ketahuan pacaran, maka langsung *abhekalan*. Sebenarnya walaupun sudah *abhekalan*, tetap tidak dibolehkan untuk bertemu. Karena disini paling tidak tahan dengan omongan orang. Konsep pacaran ya kalau udah seneng langsung jadi."[61]

Jawaban Pak Hari di atas mengungkapkan ketika anak dalam suatu hubungan dengan lawan jenis atau pacaran, maka hal tersebut dianggap tabu. Sehingga, masyarakat menilai bahwa pacaran adalah hal yang serius dan menuntut untuk segera dinikahkan meskipun masih anak-anak. Ketika penulis juga menanyakan hal tersebut, Bu Heru menjelaskan:

[61] Hari, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Tidak tahan dengan omongan orang karena pacarnya sering ke rumah, pacaran kalau udah ke rumah dinggap tunangan resmi, kalau udah *abhekalan* gapapa main main ke rumah dan boncengan, takut perempuan hamil di luar nikah, malah yang perempuan yang mau nikah duluan dan ngebet banget nikah sama orang tua yang perempuan juga pengennya cepet-cepet."[62]

Pernyataan Bu Heru di atas juga mengindikasikan jika anak dalam suatu hubungan dengan lawan jenis atau pacaran, maka dikhawatirkan perempuan hamil di luar nikah. Sehingga orang tua langsung menikahkan meskipun di usia anak. Senada dengan yang diungkapkan Saifullah dalam wawancara: *"Pernikahan anak untuk menghindari perzinahan karena juga sama sama mau, jadi langsung dikawinkan, gak kuat nahan pacaran, tunangan dulu baru pacaran."*[63]

Salah satu masyarakat di Dusun Sumber Gadung mengatakan bahwa 10-20% perempuan yang pernah hamil di luar nikah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.[64] Sehingga masyarakat berupaya untuk melakukan peran preventif dengan *abhekalan* dan dilanjut dengan pernikahan meskipun masih berusia di bawah 18 tahun. Namun, apa yang membuat masyarakat berpikir bahwa pernikahan anak adalah jalan untuk terhindar dari perbuatan zina, padahal Sumber Gadung adalah dusun yang jauh dari peradaban dan jarang sekali terjadi fenomena hamil di luar nikah? Terdapat 2 jawaban dari pertanyaan tersebut. Pertama, faktor trauma dikarenakan adanya kebiasaan gosip yang sulit dibendung dan tak tertahankan di masyarakat Dusun Sumber Gadung dan sebagai upaya preventif dini orang tua agar anak tidak

[62] Heru, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).
[63] Saiful, *wawancara* (Sumber Gadung, 23 April 2019).
[64] Hasil diskusi dengan santri At-tanwir pada tanggal 21 April 2019.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikucilkan dalam masyarakat karena hamil di luar nikah karena melanggar nilai sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yunus yang mengatakan, *"gossip disini sulit dibendung, cepat sekali menyebarnya."*[65]

Kedua, pengalaman masyarakat sendiri dengan dibatasinya ruang perempuan di publik sebelum hadirnya Pondok Pesantren At-Tanwir, dalam artian bahwa dahulu perempuan banyak didomestikasi dan jarang keluar rumah. Hal tersebut membatasi kebebasan perempuan, serta menempatkan mereka pada keterasingan dengan status yang rendah.[66] Tentang masalah tersebut, Kiai Danil yang responsif gender pernah menjelaskan, *"bahkan dulu perempuan tidak boleh berkegiatan di luar rumah, kalo sekarang di pondok malah saya suruh keluar untuk melakukan olahraga, sekedar menunjukkan ke masyarakat bahwa perempuan juga harus keluar dari sarang."*[67]

Konstruksi berpikir masyarakat yang menganggap bahaya jika perempuan berada di luar rumah merupakan dampak konstruksi gender, sehingga masyarakat mengatakan *"pernikahan anak merupakan bentuk untuk mencegah dari perzinahan."* Dengan menikahkan anak di usia anak, maka masyarakat telah merasa aman dengan anak perempuannya. Pemikiran adanya bahaya jika perempuan berada di luar merupakan penempatan perempuan sebagai objek seksualitas, hingga menyebabkan dunia tak aman bagi perempuan. Perempuan dinilai tak lebih dari fungsi reproduksi. Jika dipikirkan lebih dalam lagi, maka manfaat pembatasan terhadap perempuan

---

[65] Yunus, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).
[66] Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat "Islam laki-laki" Menggurat "Perempuan Baru"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 80.
[67] Kiai Danil, *wawancara (*Sumber Gadung, 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut hanya satu yaitu mencegah dari perbuatan zina. Sedangkan madharatnya lebih banyak. Analogi dari pembatasan ruang gerak perempuan yakni seperti ayah yang tidak mengajari anaknya berjalan karena takut terjatuh saat ia berjalan. Akibatnya, anak akan hidup dengan kaki yang tak bisa berjalan karena tak pernah dipergunakan.

Salah satu unsur dalam teori struktural fungsionalisme menjelaskan bahwa komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam situasi *less powerful* bagi perempuan dan *more powerful* bagi laki-laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa kepada perempuan. Karena perempuan dinilai memiliki kekuasaan yang tidak memadai, maka laki-laki memandang rendah terhadapnya. Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati. Sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Hal tersebut sama dengan keadaan perempuan di Dusun Sumber Gadung yang menampilkan diri mereka dengan hati-hati karena dikontrol oleh konstruksi budaya gender yang *less powerful* bagi perempuan dan *more powerful* bagi laki-laki. Hal tersebut tercermin dengan adanya pernikahan anak yang terutama banyak melibatkan anak di bawah umur 18 tahun dengan dalih agar terhindar dari perzinahan.

Adapun yang juga menjadi dasar atas perlakuan kontrol berlebih terhadap perempuan yaitu istilah *rape-prone* dan *rape-free* dalam teori fungsionalis struktural. Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa *(rape-prone)*, sementara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

laki-laki tidak rawan untuk diperkosa *(rape-free)*. Berbagai kejahatan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Perempuan tidak mungkin memperkosa laki-laki, dalam artian perempuan tidak dapat memaksa laki-laki yang tidak ereksi.[68] Sehingga, dengan situasi inilah dimanfaatkan untuk membatasi peran perempuan dalam ruang publik dan cepat menikahkan di usia muda.

Jika perempuan terus menerus dibatasi ruang geraknya maka akan melahirkan perempuan yang 'sakit'.[69] Sakit dalam artian bahwa perempuan lebih terbawa oleh hawa nafsu mereka daripada perempuan merdeka. Karena pembatasan gerak perempuan menunjukkan kerusakan pada setiap kebaikan dalam diri perempuan. Perempuan seharusnya dapat menggali bakat dan minatnya di luar, tidak hanya berdiam diri di rumah. Perempuan bukan seperti boneka yang memiliki kecantikan luar biasa, lemah gemulai atau apa saja yang ada di imajinasi konstruksi sosial yang menjadikan mereka barang yang dapat diatur dan dibawa. Akan tetapi perempuan dengan sendirinya akan dihormati, manakala perempuan menunjukkan kapabilitas dan kemandiriannya.

c. Berhias di Usia Anak

Kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya turut berpengaruh kepada banyaknya anak yang macak di usia dini. Terdapat dua analisis tentang hal ini yang merupakan fakta sosial di masyarakat. Pertama, bentuk rasa khawatir atau upaya

[68] Nasaruddin. *Argumen*, 60.
[69] Amin, *Sejarah*, 85.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

antisipatif orang tua jika anak perempuan tidak segera dilamar, maka membuat perempuan terlihat dengan berdandan merupakan bentuk solusi meskipun masih berusia anak.

Kedua, fenomena yang merupakan dampak dari pernikahan anak. Umumnya ketika anak perempuan telah menikah, maka dandanannya tidak lagi seperti anak-anak, melainkan membuat dirinya terlihat lebih dewasa dengan memakai make up lipstick, maskara, *eye shadow*, celak dan pensil alis. Tanpa sengaja, fenomena tersebut turut mengundang anak lain untuk memakai hal yang serupa. Beberapa fenomena yang telah dijelaskan di atas turut membawa dampak yang signifikan bagi anak-anak Dusun Sumber Gadung, yakni mereka bertumbuh dewasa sebelum waktunya. Anak-anak yang terpengaruh dampak pernikahan anak, sebenarnya tidak hanya pada aspek memakai *make up* untuk dirinya. Namun, juga terpengaruh akan perilaku yang dipaksakan dewasa agar terlihat dewasa sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga karena akan menjadi ayah dan ibu untuk anak-anaknya kelak. Dalam hal ini Mukti pernah menyatakan dalam wawancara, *"disini tidak ada masa remaja, adanya masa anak-anak dan masa dewasa."*[70]

Masa anak-anak yang dimulai sebelum mereka menikah di masa anak-anak dan masa dewasa setelah mereka melakukan pernikahan anak. Ketika masa kanak-kanak mereka bertingkah layaknya anak, akan tetapi ketika menginjak usia 14 tahun ke atas, perempuan telah dibhekali dan melakukan pernikahan anak. Pernikahan telah

[70] Abdul, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menuntut siapapun untuk berlaku dewasa. Kiai Danil menerangkan bahwa *"dewasa itu dua kategori yaitu secara fisik dan pikiran, yang dipengaruhi oleh gen, kondisi lingkungan, problem rumah dan pendidikan."*[71] Sehingga dari hal tersebut terciptalah kategori dewasa yang menurut Yunus (kepala sekolah SMP dan SMK At-Tanwir) berkategori fisik bagi perempuan yakni, *"kategori dewasa bagi perempuan ketika ia sudah pakai make up dan bisa memakai baju dengan match."*[72] Sedangkan Mukti lebih lanjut mengatakan, *"kategori dewasa yakni bisa mencari uang sendiri, mandiri, bisa memberikan arahan kepada orang tua."*[73] Akan tetapi hemat penulis, pendapat yang dikatakan Mukti mengenai kategori dewasa yang bisa mencari uang sendiri terbatas pada laki-laki, karena fakta lapangan menunjukkan bahwa tidak ada kesiapan hal tersebut bagi perempuan untuk menikah di Dusun Sumber Gadung.

3. Kekayaan Sumber Daya Alam

Kekayaan Sumber Daya Alam di Dusun Sumber Gadung turut menjadi faktor langgengnya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung. Kekayaan alam yang melimpah di Dusun Sumber Gadung turut berpengaruh terhadap kemudahan menikah di usia anak di Dusun Sumber Gadung. Salah satu pernyataan informan ketika penulis menanyakan apa syarat utama calon untuk melaksanakan pernikahan di usia muda? Abdul Mukti menjawab yakni adanya kemantapan hati calon dan orang tua. Pernyataan tersebut meminggirkan syarat 'telah bekerja' bagi calon yang akan

[71] Kiai Danil, *wawancara (*Sumber Gadung, 23 April 2019).
[72] Abdul, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).
[73] Yunus, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meminang. Mengapa begitu? Karena Sumber Daya Alam di Dusun Sumber Gadung melimpah ruah. Orientasi pernikahan bukan lagi soal ekonomi, melainkan kemantapan hati. Sumber Daya Alam yang banyak menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Dusun Sumber Gadung, baik menjadi petani atau menjadi buruh tani.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat mulai bermanja dan sangat bergantung dengan hal tersebut tanpa adanya rasa khawatir akan hilangnya Sumber Daya Alam, sehingga masyarakat mulai melupakan aspek ekonomis lain. Banyak negara maju seperti Amerika yang mempunyai sumber daya alam sedikit, sehingga mereka mulai bertahan dengan mengembangkan pendidikan dan teknologi. Lapangan pekerjaan di Dusun Sumber Gadung seperti petani dan buruh tani selalu tersedia. Sehingga menjadikan pekerjaan bukan lagi faktor penting untuk syarat melakukan pernikahan anak.

Senada dengan wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap Yunus yang mengatakan, *"per rumah di Dusun Sumber Gadung mempunyai 2 hektar tanah."* Tanah yang dimaksudkan yakni termasuk tanah HGO dan tanah sendiri. Dengan begitu masyarakat tidak perlu khawatir dengan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan telah tersedia begitu melimpah. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai tanah, biasanya bekerja sebagai buruh tani. Ketika buruh tani rajin bekerja maka akan bisa membeli tanah sendiri. Karena tanah subur yang tersedia begitu luas dan melimpah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan bukan merupakan hal utama untuk meminang anak perempuan, akan tetapi 90% laki-laki di Sumber Gadung yang meminang telah mampu untuk bekerja dan telah bekerja meskipun ada yang masih di bawah umur. Sedangkan 10% lainnya menikah dalam keadaan tidak bekerja. Dengan adanya pandangan yang mempermudah masyarakat untuk melangsungkan pernikahan anak tanpa adanya syarat seperti bekerja, maka tanpa sengaja telah melanggengkan pernikahan anak.

Setelah penulis melakukan observasi, memang benar adanya jika terdapat pendapat yang mengatakan bahwa 'telah bekerja' bukan merupakan syarat utama. Terdapat satu responden pasangan pernikahan anak yang menikah pada usia 17 tahun (perempuan) dan 20 tahun (laki-laki), akan tetapi laki-laki tersebut tidak bekerja sampai saat ini.[74] Kembali kepada syarat anak dapat dikatakan dewasa dan layak menikah di usia muda tadi yakni pernyataan kategori dewasa bagi laki-laki yakni telah mampu bekerja.

Pengertian mampu bekerja bukan hanya untuk orang-orang yang telah bekerja. Namun, juga untuk laki-laki yang belum bekerja akan tetapi sanggup untuk bekerja. Definisi tersebut dimaknai berdasarkan observasi penulis di Dusun Sumber Gadung. Senada dengan pernyataan Pak Samsul yang anaknya juga melakukan pernikahan akan tetapi belum bekerja, *"kalau sekarang masih belum mandiri, ya ngirimi bahan pokok seperti beras ke rumah sana, ngirimnya sampek dia benar-*

[74] Observasi penulis ketika berada di Sumber Gadung selama 5 hari.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

benar mendapat pekerjaan yang tetap."[75] Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa 'telah bekerja' bukan merupakan syarat untuk melakukan pernikahan anak. Mempunyai pekerjaan menjadi poin kedua dalam syarat pernikahan anak. Perlu ditekankan bahwa kasus belum bekerja meskipun sudah menikah tersebut hanya 10% di Dusun Sumber Gadung dan observasi penulis, terdapat masyarakat menganggap tabu apabila laki-laki yang menikah tapi tidak atau belum bekerja.[76]

Konstruksi gender semacam *stereotype* telah membuat pandangan yang terkotak-kotak. Seperti laki-laki yang terkonstruksi dengan sifat tegas, jantan dan hal-hal yang bersifat maskulin. Sedangkan perempuan terkonstruksi dengan sifat lemah lembut dan hal yang bersifat feminin lainnya. Sebenarnya konstruksi sosial di atas tidak masalah sepanjang tidak menimbulkan kerugian. Akan tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwa tidak hanya perempuan yang merasa dirugikan, bahkan laki-laki juga merasa demikian. Laki-laki dengan konstruksi sifat jantan telah memaksa siapapun laki-laki untuk berlaku demikian. Kontrol sosial telah memaksa laki-laki untuk tampil rasional dan maskulin di ruang publik. Hingga akhirnya seperti permasalahan laki-laki dari pasangan pernikahan anak yang belum bekerja hingga menikah akan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat.

Konstruksi sosial laki-laki yang maskulin dan diharuskan bekerja telah turut melanggengkan domestikasi perempuan. Hal ini tidak ada ubahnya dengan sejarah

[75] Heru, *wawancara* (Sumber Gadung, 24 April 2019).
[76] Hasil diskusi penulis dengan para *asatidz* di Pesantren At-Tanwir

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

despotisme perempuan yang menempatkan laki-laki sebagai *hunter*, sedangkan perempuan sebagai *nurturer*. Pembagian kerja model tersebut ditemukan setelah manusia mulai tinggal nomaden dan mengenal institusi keluarga.[77] Hal tersebut didasarkan kepada biologis laki-laki dan perempuan yang kemudian ditafisiribahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat kodrati yang kemudian perbedaan itulah yang akan menentukan peran sosialnya. Seperti dalam kasus di Dusun Sumber Gadung yakni laki-laki banyak yang bekerja sektor publik dan perempuan berada di sektor domestik. Seharusnya perempuan dan laki-laki dapat berjalan menurut fungsinya masing-masing. Fungsi masing-masing tidak boleh didasarkan kepada biologis saja, melainkan juga melalui potensi masing-masing individu yang berhak untuk disalurkan dan dikembangkan. Dalam masyarakat seperti ini, kaum laki-laki memperoleh kesempatan lebih besar untuk memperoleh pengakuan dan prestise. Semakin besar hasil buruan semakin besar pula kekuasaan yang diperoleh laki-laki. Begitupun sebaliknya, semakin kecil hasil buruan laki-laki maka semakin kecil pula kontrol laki-laki terhadap perempuan.[78]

C. Analisis Gender Terhadap Upaya Pesantren At-Tanwir dalam Menghadapi Pernikahan Anak

Pesantren At-Tanwir berdiri di tengah-tengah masyarakat Dusun Sumber Gadung dengan budaya pernikahan anak. Pondok pesantren At-Tanwir merupakan pondok pesantren yang dirintis sejak tahun 2006 oleh kiai muda yang bernama Zainul

[77] Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), 8.
[78] Umar, *Argumen*, 80.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wasik. Dalam konteks pendekatan terhadap santri dan masyarakatnya, Kiai Danil (panggilan akrab Kiai Zainul Wasik) memiliki pendekatan yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan kebanyakan pondok pesantren pada umumnya yakni pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya dimana mayoritas masyarakat di wilayah Sumber Gadung masih kental dengan adat *abhekalan* dan pernikahan anak. Maka dari itu, Pesantren At-Tanwir pada khususnya menginginkan agar masyarakat meminimalisir terjadinya pernikahan anak.

Kiai Danil akrab dengan julukan kiai responsif gender, kiai moderat, kiai multitalenta dan *public figure* bagi masyarakat Sumber Gadung. Sehingga pusat aktivitas masyarakat tidak hanya berpusat pada pemerintahan desa, akan tetapi berpusat pada Pesantren At-Tanwir. Pesantren At-Tanwir tidak hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah, namun juga menjadi lembaga pusat bagi masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah mereka baik masalah agama maupun masalah sosial. Hubungan yang baik dengan masyarakat itulah turut mempermudah peran Pesantren At-Tanwir untuk melakukan perubahan sosial dengan meminimalisir pernikahan anak baik melalui program teknis mapun non-teknis. Terkait dengan peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak, penulis telah melakukan beberapa wawancara dengan pihak Pesantren At-Tanwir. Berikut identitas dan hasil pemaparan 3 responden yang telah ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 8: Profil Responden Rumusan Masalah Kedua

No	Nama	Kedudukan	Umur	Hubungan Dengan Penelitian
1	Yunus	Responden	26 th	Kepala sekolah SMP dan SMA At-Tanwir sekaligus ustadz di Pesantren At-tanwir
2	Abdul Mukti	Responden	29 th	Ustadz di Pesantren At-tanwir
3	Kiai Danil	Responden	41 th	Pendiri dan Kiai di Pesantren At-Tanwir

Peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak terbagi dalam beberapa kategori. Kategori pertama yakni peran berupa peran preventif. Kategori kedua yakni peran antisipatif. Pembagian kategori tersebut didasarkan pada data wawancara yang telah penulis lakukan seperti berikut:

1. Yunus

Pada saat penulis menanyakan apa peran Pesantren At-Tanwir Dalam Menghadapi Pernikahan Anak? Yunus menjawab:

> "Pesantren berusaha untuk masuk ke orang tua dan disadarkan bahwa santri memiliki potensi untuk menjadi orang besar. Sebagai upaya preventif, seperti edukasi disertai dengan mencoba ke rumah santri yang sudah *abhekalan* untuk ditunda pernikahan sampai lulus sekolah (penyadaran ke orang tua). Diingatkan jika umur nikah dituakan, maka mengorbankan ijazah yang tidak akan berlaku lagi. Meskipun santri diedukasi, tapi kekuasaan ada di tangan orang tua, orang tua dipanggil agar menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Jika terdapat anak yang memberontak, ya tetep dinikahkan, tetap kobul meskipun tidak ada perempuan. Masyarakat bagaikan katak dalam tempurung (jodohnya orang se-Sumber Gadung sendiri), sehingga santri-santri baik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan dan laki-laki diikutkan organisasi luar biar tau di luar seperti apa, contoh: poskestren, IPPNU, IPNU. Juga ada program pembinaan konsultasi bidan untuk membahas masalah reproduksi perempuan (poskestren) tiap bulan, agar santriwati mengetahui konsekuensi dari menikah pada usia anak. Untuk mempersiapkan perempuan agar mandiri juga terdapat piketan masak yang dilakukan setiap santriwati mendapat giliran semingu dua kali. Pihak pesantren baru bisa bertindak untuk mencegah pernikahan setelah pemberitahuan orang tua kepada pihak pesantren tentang tanggal nikah, contoh, 1 tahun sebelum nikah disiapkan dan diajarkan seperti, lebih menjaga emosi ke istri, lebih baik diam dan pengelolaan pertanian. Dengan kata lain, mentalnya diterapi dulu sama kiai. Alumni pun tetap ada komunikasi dengan pesantren (alumni nikah muda) hal tersebut agar tetap ada komunikasi dengan pesantren meskipun sesudah menikah."[79]

Yunus menjelaskan bahwa peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak yani melakukan upaya penyadaran baik di sekolah maupun di rumah wali murid, karena orang tua turut andil dalam pelaksanaan pernikahan anak. Santri-santri yang mayoritas penduduk Dusun Sumber Gadung juga diikutkan dalam organisasi luar seperti IPNU, IPPNU dan Poskestren. Juga terdapat piket masak bagi perempuan untuk melatih kemandirian perempuan. Pihak pesantren juga bertindak untuk mencegah pernikahan setelah pemberitahuan orang tua kepada pihak pesantren tentang tanggal nikah, contoh, 1 tahun sebelum nikah disiapkan dan diajarkan seperti, lebih menjaga emosi ke istri, lebih baik diam dan pengelolaan pertanian.

2. Abdul Mukti

Pada saat penulis menanyakan apa peran pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak? Abdul menjawab:

[79] Yunus, *wawancara* (Sumber Gadung: 22 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Memberikan arahan dari pertama masuk 3 smp karena di usia tersebut banyak yang kawin. Kadang juga ketika apel pagi. Memberikan penyadaran akan pentingnya pendidikan. Jika terjadi *abhekalan* maka menghubungi kiai dan orang tua untuk dikumpulkan. Laki-laki diajari mandiri seperti panen padi panen kopi, udah ngerokok maka harus bisa kerja sendiri. Hal ini guna menyiapkan mental berpikir dewasa. Kategori dewasa bisa mencari uang sendiri, mandiri, bisa memberikan arahan kepada orang tua. Penting mantap hati dan orang tua sudah bisa untuk menikah muda, kecuali keluarga orang terpandang. Sedangkan perempuan diajari masak. Diberi pelajaran bahwa nikah bahwa kawin tak mudah, selain itu juga diajarkan kitab nikah yang diajarkan pada kelas 123 wustho (smk kelas 2). 1 tahun mau nikah sudah dipersiapkan seperti mental dan fisiknya, pengajaran tentang nikah dan bertanggungjawab."[80]

Abdul Mukti menjelaskan bahwa pesantren telah melakukan arahan atau upaya preventif dari pertama masuk kelas 3 SMP. Pihak pesantren banyak melakukan upaya penyadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi muda. Jika telah terjadi *abhekalan*, maka orang tua akan dipanggil, sedangkan anak laki-laki seperti diajari bekerja dengan memanen kopi. Sedangkan perempuan diajari masak. Selain itu, juga diajarkan kitab nikah yang diajarkan pada kelas 1,2,3 wustho untuk mempersiapkan mental dan fisik ketika telah menikah.

3. Kiai Danil

Pada saat penulis menanyakan apa peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak? Kiai Danil menjawab:

> "Peran pesantren terdapat suka dan duka. Dukanya 2010 bermasalah dengan penolakan, dianggap menghalangi santri putri nikah, dan kena fitnah ke pesantren (gak dibolehkan nikah, karena takut santri kurang), atau fitnah besar

[80] Abdul, *wawancara (*Sumber Gadung: 22 April 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan mengatakan bahwa pak kiai sendiri yang akan menikahi santrinya. Nasihatinya langsung ke santri putri untuk tidak menikah dini, karena menghalangi *abhekalan* lebih resiko daripada menghalangi pernikahan. Jadi menasihatinya setelah tahu abhekelan dan disuruh menunda pernikahan dulu lebih baik. Kalau menghalangi *abhekalan* nanti dikira tidak setuju dengan pihak laki-laki. Dulu perempuan di Sumber Gadung benar-benar terpuruk dan terdomestikasi, mereka hanya menjadi alat untuk reproduksi tanpa memiliki hak-hak lain. Secara teknis program pondok untuk menyiapkan pernikahan dini itu tidak ada, akan tetapi secara non teknis itu ada. Kita benar menyiapkan mar'atu solihah, menyiapkan seminar-seminar dengan bidan. Dari seminar, penyuluhan, sudah membuahkan hasil yang signifikan. Jumlah pernikahan anak dari tahun ke tahun sudah sangat berkurang, tetapi *abhekalannya* masih. Karena santri-santri sudah aktif dari berbagai hal di 2015 seperti kegiatan lomba di luar, pramuka, perempuan diseminarkan. Alhamdulillah sudah ada yang jadi anggota BPD. Saya inginnya santri perempuan merlahirkan generasi emas dengan keadaan mental yang kuat, karena anak yang sukses dari ibu yang sukses, generasi yang kuat dari ibu yang kuat pula dari segi spiritual, intelektualitas, ikhtiar makanan halal untuk anaknya. Karena nanti ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Dulu tidak ada perempuan yang olahraga di luar akan tetapi kiai menyuruh perempuan untuk olahraga dan bermain main di luar. Secara non teknis, kami sengaja tidak mengambil tenaga pembantu masak dari luar, hal ini untuk mempersiapkan mental perempuan (latar belakang, ada perempuan yang gak bisa merawat keluarganya, kalau sejalan enak, kalau tidak, maka bagaimana?), kuat mental, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Memasak adalah bagian untuk mengasah keterampilan, contoh: bisa jualan sendiri jika sudah berkeluarga, mandiri ekonomi, jika suami tidak seperapa pekerjaannya, maka istri dapat mandiri secara ekonomi. Orang desa itu bilang kalau perempuan harus bisa masak. Mengasah ilmu agama, ilmu umum, dan talenta kewanitaan. Memasak itu tanda mau bersusah payah. Program kami yang lain yakni 1 santri 10 tanaman (biar bisa merawat, meneliti dengan belajar dari alam, membuat sehat, dan menyiapkan generasi emas). Kalau yang laki laki dididik bekerja, dan saya selalu berkata, kamu adalah pemimpin di rumah tangga, harus kerja, jangan nganggur. Acara kegiatan membutuhkan keluar seperti silat, dan menyadarkan bahwa masih banyak lagi pelajaran. 2 tahun terakhir Alhamdulillah sudah di atas 17 tahun yang menikah di At-Tanwir. Itu merupakan capaian karena sebelumnya umur 12, 13 udah nikah. Hal ini untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mencegah perceraian muda, dulu bnayak perempuan yang keluar negeri dan menjadi psk karena tidak memmpunyi skill yang baik."[81]

Dalam wawancara di atas Kiai Danil menjelaskan bahwa peran Pesantren untuk menghadapi pernikahan anak tidak berjalan mulus. Pada tahun 2010 pernah bermasalah dengan penolakan, karena dianggap menghalangi santri putri nikah dan melampiaskan fitnah ke pesantren. Mengingat bahwa dulu perempuan di Sumber Gadung benar-benar terpuruk dan terdomestikasi, mereka hanya menjadi alat untuk reproduksi tanpa memiliki hak-hak lain. Hal pertama yang dilakukan pesantren yakni menasihati santri putri untuk tidak langsung menikah setelah *abhekalan.*

Secara teknis program pondok untuk menyiapkan pernikahan anak memang tidak ada, akan tetapi secara non teknis itu ada. Pesantren menyiapkan *mar'atu solihah*. Pesantren juga mengadakan seminar keperempuanan dan penyuluhan tentang reproduksi perempuan yang kini telah membuahkan hasil yang signifikan. Jumlah pernikahan anak dari tahun ke tahun sudah sangat berkurang, tetapi masih terdapat *abhekalan*. Karena santri-santri sudah aktif dari berbagai hal di 2015 seperti kegiatan lomba di luar dan pramuka. Pesantren menginginkan bahwa santri perempuan akan melahirkan generasi emas dengan keadaan mental yang kuat, karena anak yang sukses dari ibu yang sukses, generasi yang kuat dari ibu yang kuat pula dari segi spiritual, intelektualitas, ikhtiar makanan halal untuk anaknya, karena ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya.

[81] Kiai Danil, *wawancara* (Sumber Gadung: 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dulu tidak ada perempuan yang olahraga di luar akan tetapi kiai menyuruh perempuan untuk olahraga dan bermain main di luar. Juga pesantren sengaja membuat piket masak bagi perempuan untuk mempersiapkan mental perempuan Orang desa itu bilang kalau perempuan harus bisa masak. Mengasah ilmu agama, ilmu umum, dan talenta kewanitaan. Memasak itu tanda mau bersusah payah. Sedangkan laki laki dididik bekerja, dan Kiai Danil selalu berkata, *"kamu adalah pemimpin di rumah tangga, harus kerja, jangan nganggur."*

Berikut hasil tabel pemaparan data di atas:

Tabel 9: Upaya Preventif dan Upaya Antisipatif Pesantren At-Tanwir

No	Bentuk	Upaya Preventif	Upaya Antisipatif
1	Teknis	Membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA	Terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar
2	Non-teknis	Penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi	Santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja
3	Non-teknis	Menasihati santri putri setelah *abhekalan* untuk menunda pernikahan	
4	Teknis	Santri-santri diikutkan organisasi di luar Sumber Gadung	
5	Teknis	Membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi	
7	Teknis	Penyadaran pentingnya pendidikan di kelas-kelas dan apel pagi	
8	Teknis	Adanya ekstrakulikuler bagi santri putra dan putri berupa pencak silat	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. **Upaya Preventif Pesantren At-Tanwir Terhadap Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung**

Pesantren At-Tanwir melakukan upaya preventif dalam menghadapi pernikahan anak. Upaya preventif yang dimaksudkan yakni berupa pencegahan terhadap santri-santri yang mayoritas merupakan masyarakat asli Dusun Sumber Gadung beserta edukasi terhadap masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan pesantren At-Tanwir berbentuk teknis dan non-teknis. Bentuk teknis yakni diselenggarakan yakni secara formal, terstruktur dan terdapat metode tersendiri untuk mengerjakannya, sedangkan non-teknis yaitu tidak dilakukan secara formal.

Upaya preventif yang dilakukan Pesantren At-Tanwir yakni membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA, penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi, menasihati santri putri setelah *abhekalan* untuk menunda pernikahan, santri-santri diikutkan organisasi di luar Sumber Gadung, membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi, penyadaran pentingnya pendidikan di kelas-kelas dan apel pagi dan adanya ekstrakulikuler bagi santri putra dan putri berupa pencak silat. Upaya-upaya di atas dilakukan berdasarkan sebab-sebab terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung. Berikut tabel korelasi antara faktor dan peran Pesantren At-Tanwir di Dusun Sumber Gadung yang menunjukkan keselarasan upaya yang dilakukan Pesantren At-Tanwir:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 10: Tabel Hubungan Faktor Pernikahan Anak dan Upaya Preventif yang Dilakukan Pesantren At-Tanwir

Faktor Terjadinya Pernikahan Anak	**Upaya Preventif Pesantren At-Tanwir**
Pembatasan gerak perempuan	Pendidikan - Sekolah formal dan non-formal - Seminar keperempuanan bagi perempuan
Kekhawatiran orang tua soal jodoh anak (terutama perempuan)	Penyadaran orang tua akan potensi anaknya - Didatangi ke rumah bila telah terjadi *abhekalan* atau dipanggil ke *ndalem* Kiai Danil
Prinsip *sokor la pajhuh* dan pamali	Penyadaran santri dengan potensi dan dunia luar - Ekstrakulikuler seperti pencak silat bagi laki-laki dan perempuan - Mengikuti organisasi luar seperti IPNU, IPPNU dan Poskestren

Upaya preventif pertama dalam bentuk teknis yang dilakukan yakni pendidikan bagi semua kalangan dan semua jenis kelamin. Pendidikan menjadi solusi atas keterpurukan perempuan sebelum hadirnya Pesantren At-Tanwir. Pada pembahasan faktor-faktor di atas menyebutkan adanya faktor pembatasan ruang gerak bagi perempuan di Dusun Sumber Gadung. Satu-satunya solusi untuk membebaskan pembatasan ruang gerak terhadap perempuan yakni jalan pendidikan, baik pendidikan formal dan non-formal. Maka dari itu, Pondok Pesantren At-Tanwir menyediakan pendidikan formal dan non-formal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai sebuah lembaga keislaman pada umumnya, Pesantren At-Tanwir menjalankan lembaganya pada pendidikan dengan corak memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama. Namun dalam konteks pendekatan terhadap santri dan masyarakatnya, Kiai Danil memiliki pendekatan yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan kebanyakan pondok pesantren pada umumnya yakni pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya yang masih kental dengan konstruksi gender. Pesantren At-Tanwir memiliki lembaga sekolah formal yaitu SMP Islam At-Tanwir dan SMK Islam At-Tanwir, sedangkan lembaga sekolah non formal memiliki *Madrasah Diniyah* yang sudah terselenggara dengan baik. Penyadaran pentingnya pendidikan juga dilakukan di kelas-kelas dan apel pagi sebagai upaya preventif pernikahan anak.

Dalam menjalankan sekolah formal, santri perempuan juga banyak dilibatkan di luar kelas seperti pelajaran olahraga dan pencak silat. Kiai Danil pernah menjelaskan dalam wawancara, *"bahkan dulu perempuan tidak boleh berkegiatan di luar rumah, kalo sekarang di pondok malah saya suruh keluar untuk melakukan olahraga, sekedar menunjukkan ke masyarakat bahwa perempuan juga harus keluar dari sarang."* Ketika Kiai Danil membawa perempuan ke luar ruangan, sebenarnya menimbulkan protes dari pihak masyarakat, karena dianggap membahayakan perempuan. Akan tetapi, Kiai Danil yang responsif gender mempunyai prinsip bahwa perempuan harus menunjukkan dirinya di ruang publik, agar mendapatkan pengalaman yang sama dengan laki-laki atau Kiai menginginkan agar perempuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tidak dibatasi lagi ruang geraknya. Kiai Danil juga mengatakan, *"saya inginnya santri perempuan merlahirkan generasi emas dengn keadaan mental yang kuat, karena anak yang sukses dari ibu yang sukses, generasi yang kuat dari ibu yang kuat pula dari segi spiritual, intelektualitas, ikhtiar makanan halal untuk anaknya. Karena nanti ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya."* Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kiai Danil yang menjadi *public figure* di masyarakat mempunyai kesadaran akan keterpurukan perempuan pada masa itu.

Untuk mewujudkan apa yang dikatakan oleh Kiai Danil, maka pendidikan fisik seperti olahraga dan pencak silat menjadi penting diajarkan kepada perempuan, karena perempuan membutuhkan kesehatan yang baik. Manfaat pendidikan fisik bagi perempuan tak hanya untuk kesehatan dirinya saja, akan tetapi dapat memengaruhi akan kesehatan janin kedepannya. Pendidikan moral juga tidak kalah penting, karena alam telah memilih perempuan untuk menjadi pelindung standar moral manusia. Perempuanlah yang bertanggung jawab dalam pembentukan karakter anak-anak. Selanjutnya pendidikan intelektual, yaitu studi tentang pengetahuan dan seni. Hal ini berfungsi untuk mengarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat, menikmati ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan, sehingga terperoleh kehidupan yang bahagia. Perempuan juga perlu belajar untuk mempersiapkan makanan dan mengurus rumah tangga dengan baik (pernyataan ini bukan berarti untuk melanggengkan peran ganda perempuan, akan tetapi mempersiapkan perempuan jika ia harus bekerja di sektor domestik).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan adanya pendidikan baik formal dan non formal, sebenarnya Pesantren At-Tanwir juga ingin menunjukkan kepada para orang tua bahwa anak memiliki bakat dan minat yang besar terhadap pendidikan. Pernyataan di atas sebagai solusi atas kekhawatiran orang tua soal jodoh anak perempuan. Karena selama ini perempuan dianggap sebagai objek yang keberadaannya tak lebih dari sekedar kegunaan reproduksi dan domestik. Sehingga Pesantren At-Tanwir secara tersirat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensi masing-masing termasuk perempuan. Seolah-olah mengatakan bahwa perempuan tidak hanya berkutat pada reproduksi dan tugas domestik, akan tetapi perempuan juga mempunyai bakat dan potensi masing-masing dalam bidang pendidikan yang patut dikembangkan lebih jauh. Sehingga hal tersebut diharapkan mampu untuk mencegah pernikahan anak khususnya kepada perempuan.

Edukasi penyadaran potensi anak tidak hanya dilakukan kepada santri saja, akan tetapi juga melibatkan orang tua santri. Orang tua berperan penting dalam proses pencegahan pernikahan anak. Karena menurut observasi penulis, banyak anak yang menikah di usia anak, karena *manut* kepada orang tua. Senada dengan pernyataan Intan saat ditanya penulis mengapa melakukan pernikahan di usia muda? Intan menjawab, *manut* kepada orang tua. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua sangat berkuasa untuk menentukan masa depan anak. Jadi dalam hal ini Pesantren At-Tanwir tetap mengedukasi santri dengan baik dan sembari menyadarkan orang tua.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bentuk penyadaran orang tua akan potensi anaknya juga dilakukan sebagai upaya preventif ketika telah terjadi *abhekalan.* Pihak pesantren akan mendatangi orang tua untuk menunda terjadinya pernikahan sebelum tamat SMA atau pihak orang tua dipanggil Kiai Danil untuk dinasehati agar menamatkan pendidikan SMA terdahulu. Tidak hanya orang tua yang disadarkan akan potensi santri perempuan, namun santri perempuan juga dinasehati terlebih dahulu untuk menyelesaikan sekolahnya, karena rata-rata santri perempuan akan dibhekali sebelum mereka tamat SMP dan SMA.[82]

Mengapa upaya penyadaran terhadap orang tua dilakukan setelah *abhekalan?* Terdapat sejarah panjang tentang hal ini. Kiai Danil dalam wawancara menjelaskan, *"Peran pesantren suka dan duka. Dukanya 2010 bermasalah dengan penolakan, menghalangi santri putri nikah, kena fitnah ke pesantren (tidak dibolehkan nikah, karena takut santri kurang), atau fitnah besar dengan mengatakan bahwa pak kiai sendiri yang akan menikahi santrinya."* Maka dari itu, terdapat resiko besar jika mencegah santri menikah sebelum *abhekalan* dan sebaliknya, terdapat resiko kecil apabila mengingatkan santri perempuan setalah *abhekalan.* Karena, *abhekalan* merupakan budaya asli masyarakat Madura Dusun Sumber Gadung yang pelaksanaannya sangat sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Sehingga pernikahan anak hanya sebagai dampak dari *abhekalan* yang masih dapat dikompromikan dibanding *abhekalan* sendiri.

[82] Hasil observasi penulis selama 5 hari di Dusun Sumber Gadung, tanggal 20-24 April 2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bentuk penyadaran terhadap santri tidak hanya dengan dinasihati, namun juga melalui eksperimentasi. Perbuatan, observasi, pengalaman langsung, bertemu dengan orang-orang dan eksperimentasi adalah sumber pengetahuan dan kesungguhan moralitas. Dengan begitu, kehormatan orang dapat terbangun dan maju hingga mencapai derajat tinggi. Seorang filosof Spencer pernah mengatakan bahwa pendidikan yang membuat seorang mampu menyampaikan ide-ide cemerlangnya akan menjadi percuma, karena kata-kata yang tertulis tidak mempunyai makna jika tidak disertai dengan aplikasinya.[83] Dapat disimpulkan bahwa eksperimentasi adalah dasar ilmu pengetahuan dan juga dasar pendidikan yang sesungguhnya. Tidak diragukan lagi, bahwa peembatasan ruang gerak menghambat perempuan untuk memperoleh hal ini. Perempuan hanya melihat dunia melalui tirai jendela tanpa mampu keluar dan menginjakkan kaki di luar dan melakukan eksperimental yang kemudian semua argumen di atas menguatkan tindakan yang dilakukan oleh Pesantren At-Tanwir untuk membawa perempuan di luar ruangan untuk beraktivitas.

Saat ini santri laki-laki dan perempuan di Pesantren At-Tanwir banyak diikutkan di organisasi di luar Dusun Sumber Gadung, seperti Poskestren, IPPNU dan IPNU. Hal tersebut sebenarnya juga sebagai upaya penyadaran terhadap santri-santri bahwa dunia tidak hanya Dusun Sumber Gadung. Dengan begitu, maka santri mulai terbuka dengan kebiasaan dan budaya luar Sumber Gadung atau membuat mereka merasa *"ah, aku belum ada apa-apanya aku harus mencari pengalaman lain di luar*

[83] Ritzer, *Teori*, 105.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sumber Gadung." Dengan begitu, maka akan mengurangi angka pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung sekaligus meminimalisir konsep *sokor la pajhuh* yang banyak dianut santri. Selain itu terdapat program seminar *keperempuanan* dan pembinaan konsultasi bidan untuk membahas masalah reproduksi perempuan (poskestren) tiap bulan. Hal tersebut bertujuan agar santriwati mengetahui konsekuensi menikah pada usia anak. Upaya-upaya tersebut sebagai bentuk preventif meminimalisir pernikahan anak. Sehingga lebih membuka pola pikir santri tentang konsep pamali dan *sokor lah pajhuh* di usia anak.

2. Upaya Antisipatif Pesantren At-Tanwir Terhadap Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung

Peran Pesantren At-Tanwir dalam melakukan pernikahan anak tidak hanya menggunakan upaya preventif. Namun, juga menggunakan upaya antisipatif. Tujuan dari upaya antisipatif dalam pernikahan anak yakni untuk mengantisipasi jika suatu hari terjadi pernikahan anak yang tak dapat terelakkan, karena aksi perubahan sosial yang dilakukan Pesantren At-Tanwir akan memakan waktu yang lama. Upaya antisipatif yang dilakukan Pesantren At-Tanwir menyesuaikan dengan dampak pernikahan anak yang pernah terjadi sebelum Pesantren At-Tanwir memainkan peran untuk meminimalisir pernikahan anak dan dampak yang diperkirakan akan terjadi setelah melakukan pernikahan anak, karena upaya antisipatif dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari pernikahan anak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut tabel korelasi antara faktor dan peran Pesantren At-Tanwir di Dusun Sumber Gadung yang menunjukkan keselarasan upaya yang dilakukan Pesantren At-Tanwir:

Tabel 11: Hubungan Dampak Pernikahan Anak dan Upaya Antisipatif yang Dilakukan Pesantren At-Tanwir

Dampak Pernikahan Anak	**Upaya Antisipatif Pesantren At-Tanwir**
Menempatkan perempuan pada posisi domestik yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ekonomi yang belum terlalu stabil	Santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja
Emosi yang masih labil	Terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar

Upaya antisipatif pertama yang dilakukan yakni adanya piket masak bagi santri perempuan, yaitu setiap orang mendapat giliran seminggu 2x piket. Kiai Danil dalam wawancara menjelaskan:

> "kami sengaja tidak mengambil tenaga pembantu masak dari luar, hal ini untuk mempersiapkan mental perempuan (latar belakang, ada perempuan yang gak bisa merawat keluarganya, kalau sejalan enak, kalau tidak, maka bagaimana?), kuat mental, mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Memasak adalah bagian untuk mengasah keterampilan, contoh: bisa jualan sendiri jika sudah berkeluarga, mandiri ekonomi, jika suami tidak seperapa pekerjaannya, maka istri dapat mandiri secara ekonomi. Orang desa itu bilang kalau perempuan harus bisa masak. Mengasah ilmu agama, ilmu umum, dan talenta kewanitaan. Memasak itu tanda mau bersusah payah."[84]

[84] Kiai Danil, *wawancara* (Sumber Gadung: 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketika penulis melakukan observasi selama satu bulan di Pesantren At-Tanwir, penulis pernah tertegun dan bertanya-tanya tentang piket masak perempuan. Dalam benak penulis bertanya, mengapa perempuan di pondok pesantren malah didomestikasi dengan adanya piket masak? Setelah mengetahui jawabannya, penulis merasa salah persepsi mengenai piket masak pondok. Masak bukan dipandang sebagai suatu hal yang mendomestikasi dalam suatu masyarakat Dusun Sumber Gadung, melainkan suatu hal yang mengasah keterampilan.

Latar belakang adanya piket masak bagi santri perempuan yakni membekali perempuan dengan keterampilan. Membekali perempuan dengan memasak sebagai *skill* bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Lebih lanjut Kiai Danil mengatakan, *"hal ini untuk mencegah perceraian muda, dulu banyak perempuan yang keluar negeri dan menjadi psk karena tidak memmpunyi skill yang baik."*[85] Kasus yang terjadi dulu di Dusun Sumber Gadung yaitu banyak yang menikah di usia anak terutama perempuan. Akan tetapi, setelah berumah tangga terjadi ketidakcocokan dan menyebabkan perceraian dini dalam keadaan perempuan tidak mempunyai *skill* apapun. Sehingga banyak yang berinisiatif untuk menjadi TKW, namun *skill* untuk menjadi TKW kurang memadai dan menyebabkan perempuan menjadi PSK sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan *skill* bekerja.

Dalam rangka mengantisipasi kasus di atas, Pesantren At-Tanwir mengasah potensi perempuan dengan memasak. Memasak untuk mengasah keterampilan,

[85] Kiai Danil, *wawancara* (Sumber Gadung: 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memasak untuk mengasah kesabaran (karena segala sesuatu membutuhkan proses), memasak untuk pekerjaan yang membutuhkan *skill* baik, memasak untuk membantu eknomi keluarga dengan berdagang makanan, memasak untuk mempertahankan rumah tangga dan memasak untuk anak-anaknya agar mendapat gizi yang seimbang. Jika ditelaah lebih dalam, maka sangat banyak kegunaan dan fungsi memasak bagi perempuan. Pertanyaannya, mengapa Pesantren At-Tanwir memilih keterampilan 'memasak' bagi perempuan? Mengapa tidak hal lain?

Terkait hal tersebut Kiai Danil pernah menerangkan, *"karena masyarakat menilai bahwa perempuan harus bisa masak."* Dalam wacana gender, masak adalah implikasi dari dampak konstruksi sosial yang mewajibkan perempuan berada di sektor domestik *(macak, masak, manak).*[86] Akan tetapi menjadi hal yang terlalu dipaksakan ketika perempuan ingin keluar dari dunia domestik atau menjadikan kegiatan laki-laki di ruang publik sebagai patokan kesetaraan dan keadilan gender. Makna kesetaraan dan keadilan gender bukanlah membuat sama berbagai aktivitas yang dilakukan laki-laki dan perempuan, melainkan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam berbagai aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Sedangkan keadilan gender yakni suatu proses untuk menuju selaras, serasi, seimbang tanpa adanya ketimpangan gender dan diskriminasi gender.[87]

---

[86] Ruth Tiffany Barnhouse, *Identitas Wanita* (Kanisius, 1991), 71.
[87] Usman, *Kesetaraan*, 90.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Piket masak dalam Pesantren At-Tanwir tidak dimaknai sebagai domestikasi perempuan, akan tetapi sebagai suatu hal untuk mengasah keterampilan, meskipun dalam sisi lain merupakan implikasi dari konstruksi sosial tentang gender. Piket masak dalam Pesantren At-Tanwir justru sebagai bekal santri putri untuk terjun ke pernikahan (terutama yang akan menikah di usia anak). Piket masak sebagai bekal *skill* berumah tangga dan piket masak sebagai bekal antisipasi ekonomi rumah tangga kelak.

Apabila santri perempuan terdapat piket masak, maka santri laki-laki juga membantu dalam aspek fasilitas. Santri laki-laki bertugas untuk memotong kayu menjadi kecil agar mudah dijadikan bara api. Pembagian tugas tersebut menjadi seimbang jika melihat dari aspek potensi dan biologis masing-masing individu. Benar saja jika terdapat literatur yang mengatakan bahwa sejarah pembagian kerja dan fungsi antara laki-laki bersumber dari biologis mereka.[88] Akan tetapi dalam realita, banyak sekali orang yang memanfaatkan biologis sebagai suatu hal untuk mendiskriminasi satu sama lain. Sebenarnya perempuan dan laki-laki secara bebas menjalankan peran berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Untuk menjadi setara, perempuan tidak harus menjadi sama seperti laki-laki atau menampakkan diri seperti laki-laki. Jika hal tersebut terjadi, maka sama saja dengan menciptakan jenis baru. Kesetaraan yang dimaksud yaitu hak untuk mendapat kesempatan pendidikan, politik, dan ekonomi yang sama, karena manusia memiliki

[88] Amin, *Sejarah*, 67.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

potensi dan keistimewaan masing-masing. Tidak perlu menjadi orang lain untuk merepresentasikan siapa sebenarnya dirinya.

Bentuk upaya antisipatif selanjutnya yakni terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar terutama sebagai kepala keluarga. Bentuk terapi mental yang barupa nasihat ini dilakukan ketika santri yang berusia anak hendak menikah. Yunus pernah mengatakan:

> "pihak pesantren baru bisa bertindak untuk mencegah pernikahan setelah pemberitahuan orang tua kepada pihak pesantren tentang tanggal nikah, contoh, 1 tahun sebelum nikah disiapkan dan diajarkan seperti, lebih menjaga emosi ke istri, lebih baik diam dan pengelolaan pertanian."[89]

Terapi mental tersebut dilaksanakan setahun sebelum dilaksanakannya pernikahan anak yang berupa nasihat-nasihat pernikahan dan cara pengelolaan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, Kiai Danil pernah mengatakan, *"kalau yang laki-laki dididik bekerja, dan saya selalu berkata, kamu adalah pemimpin di rumah tangga, harus kerja, jangan nganggur."* Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Meskipun masih berusia anak, laki-laki yang telah menikah selalu dinasihati dan dididik untuk bekerja oleh Kiai Danil. Kemudian nasihat pernikahan diperlukan untuk menyeimbangkan emosi keduanya agar tidak labil dan menjauhkan dari kemungkinan perceraian. Sedangkan pengelolaan pertanian berniat untuk memberikan *skill* pertanian dengan lapangan kerja bertani dan Sumber Daya Alam yang telah tersedia di Dusun Sumber Gadung.

[89] Yunus, *wawancara* (Sumber Gadung: 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dampak Terhadap Peran Preventif dan Antisipatif yang Dilakukan Pesantren At-Tanwir

Peran preventif dan peran antisipatif yang dilakukan Pesantren At-Tanwir telah membawa perubahan yang masif terhadap masyarakat Dusun Sumber Gadung terutama pada aspek pernikahan anak dan perempuan. Kiai Danil yang responsif gender dan program-program Pesantren At-Tanwir, sedikit demi sedikit telah mampu mengubah pandangan masyarakat tentang pernikahan anak dan perempuan. Dampak yang ditimbulkan antara lain yaitu bertambahnya umur pernikahan anak, merambahnya partisipasi perempuan di ruang publik, meminimalisir terjadinya perceraian pada pernikahan anak, perempuan mempunyai skill memasak guna memenuhi aspek ekonomi dalam rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga. Berikut tabel hubungan antara peran yang dilakukan dan dampak perubahan yang terjadi di masyarakat serta analisis peran terhadap dampak yang ditimbulkan.

Tabel 12: Tabel Hubungan Antara Upaya yang Dilakukan Pesantren At-Tanwir dan Dampak Terhadap Masyarakat

No	Fakta Sosial Sebelum Hadirnya Peran PP At-Tanwir	Upaya yang Dilakukan	Dampak
1	Banyaknya jumlah anak yang menikah usia 13-16 tahun	Membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA	Bertambahnya umur anak ketika melakukan pernikahan anak
2	Banyaknya jumlah anak yang menikah usia 13-16 tahun	Penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi	Bertambahnya umur anak ketika melakukan pernikahan anak
3	Banyaknya jumlah anak yang menikah usia 13-16 tahun	Menasihati santri putri setelah *abhekalan* untuk menunda	Bertambahnya umur anak ketika melakukan pernikahan anak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		pernikahan	
4	Adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan selayaknya berada di rumah/adanya pembatasan ruang publik	Santri-santri diikutkan organisasi di luar Sumber Gadung	Merambahnya partisipasi perempuan di ruang publik
5	Banyaknya jumlah anak yang menikah usia 13-16 tahun	Membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi	Bertambahnya umur anak ketika melakukan pernikahan anak
8	Adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan selayaknya berada di rumah/adanya pembatasan ruang publik dan pembatasan gerak potensi pada perempuan	Adanya ekstrakulikuler bagi santri putra dan putri berupa pencak silat	Merambahnya partisipasi perempuan di ruang publik dan mengasahkan *skill* perempuan
9	Adanya fenomena perceraian muda pada pasangan pernikahan anak dan memaksa perempuan untuk bekerja sendiri tanpa adanya *skill* yang memadai	Santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja	Perempuan mempunyai skill memasak guna memenuhi aspek ekonomi dalam rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga
10	Adanya fenomena perceraian muda pada pasangan pernikahan anak	Terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar	Meminimalisir terjadinya perceraian pada pernikahan anak

a. Bertambahnya Umur Anak Dalam Melakukan Pernikahan Anak

Peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak telah berdampak kepada bertambahnya usia anak ketika melakukan pernikahan. Sebelum Pondok Pesantren At-Tanwir memainkan perannya, pernikahan anak lazim dilakukan ketika perempuan telah berusia 13-16 tahun. Bahkan Mukti mengatakan, *"sebelum*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hadirnya Pesantren At-Tanwir pernikahan lazim dilakukan pada umur 13,14 tahun, mayoritas masyarakat menikahkan anak di umur tersebut."

Setelah hadirnya Pesantren At-Tanwir dengan upaya preventif seperti membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi, membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA, penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi dan menasihati santri putri setelah abhekalan untuk menunda pernikahan; maka pernikahan anak kini minimal dilakukan perempuan ketika mencapai usia 17 tahun. Hal ini telah diungkapkan Kiai Danil dalam wawancara, *"2 tahun terakhir Alhamdulillah sudah di atas 17 tahun yang menikah di attanwir. Itu merupakan capaian karena sebelumnya umur 13, 14 sudah nikah."*[90] Berikut tabel santri yang menikah di usia anak atau di bawah 18 tahun selama kurun waktu 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2018 dan 2019 (kurun waktu pada bulan Januari-April):

Tabel 13: Perbandingan Pasangan Pernikahan Anak Pada Tahun 2018 dan 2019

Pasangan Pernikahan Anak Tahun 2018		**Pasangan Pernikahan Anak Tahun 2019**	
Laki-Laki	**Perempuan**	**Laki-Laki**	**Perempuan**
Kamil (15 th)	Fia (16 th)	Samsul (20 th)	Intan (17 th)
Suami (17 th)	Khotim (16 th)	Senol (18 th)	Istri (17 th)
Suami (15 th)	Sukma (16 th)	Agus (16 th)	Istri (15 th)
Halim (16 th)	Kholifah (15 th)	Suami (17 th)	Iklima (15 th)

[90] Kiai Danil, *wawancara* (Sumber Gadung: 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dapat diamati dari tabel di atas perbedaan usia yang menikah pada tahun 2018 dan 2019. Berikut tabel jumlah perbedaan usia yang menikah pada tahun 2018 dan 2019:

Tabel 14: Tabel Perbedaan Usia Menikah

Usia	15 th			16 th			17 th			18 th			19 th			20 th		
Jenis Kelamin	P	L	Jml	P	L	Jml	P	L	Jml	P	L	Jml	P	L	Jml	P	L	Jml
2018	1	2	3	3	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 (Jan-Apr)	-	2	2	-	1	1	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	1	1

Dapat diketahi dari tabel di atas bahwa bahwa pada tahun 2018 masih terjadi pernikahan anak di usia 15 tahun yang berjumlah 3 anak, 16 tahun yang berjumlah 4 anak dan 17 tahun yang berjumlah 1 anak. Usia 17 tahun enjadi usia yang jarang dilakukan pernikahan di tahun 2018, apalagi usia di atas 17 tahun. Rata-rata anak menikah pada umur 15 dan 16 tahun. Perempuan yang menikah di usia 15 dan 16 tahun berjumlah 4 anak, sedangkan laki-laki berjumlah 3 anak. Hal ini menguatkan data di atas tentang kekawatiran orang tua soal jodoh anak perempuan. Jumlah perempuan yang tinggi untuk menikah di usia anak berbanding lurus dengan realita kekhawatiran orang tua soal jodoh anak perempuannya.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah anak yang melakukan pernikahan anak di usia 15 tahun berjumlah 2 anak, usia 16 tahun berjumlah 1 anak, usia 17 tahun berjumlah 3 anak, usia 18 tahun berjumlah 1 anak dan usia 20 tahun berjumlah 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

anak. Terdapat penurunan jumlah pernikahan anak di tahun 2018 ke 2019, usia 15 berjumlah 3 anak di tahun 2018 menjadi 2 anak di tahun 2019 dan usia 16 tahun berjumlah 4 anak di tahun 2018 menjadi 1 anak di tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan memang adanya peningkatan jumlah usia saat melakukan pernikahan anak sebagaimana yang Kiai Danil jelaskan.

Pada tahun 2018 yang melakukan pernikahan anak di usia 17 tahun hanya 1 anak. Hal tersebut mengalami peningkatan di tahun 2019 yakni berjumlah 3 anak yang menikah di usia 17 tahun. Jumlah perempuan yang menikah di usia anak pada tahun 2018 tidak ada, akan tetapi perempuan yang menikah di usia 17 tahun di tahun 2019 mencapai 2 anak. Hal tersebut menandakan adanya kemajuan usia pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung.

Usia 15 tahun adalah usia minimal pernikahan anak dilakukan di tahun 2018 dan 2019, hal ini merupakan sebuah prestasi. Mengingat bahwa di bawah tahun 2018 masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan pada umur 11 dan 12 tahun seperti yang dikatakan Kiai Danil dalam wawancara, *"2 tahun terakhir Alhamdulillah sudah di atas 17 tahun yang menikah di attanwir. Itu merupakan capaian karena sebelumnya umur 12, 13 udah nikah."*

Bahkan pernikahan anak telah mencapai umur 17 dan 18 tahun di tahun 2019. Kemajuan mengenai jumlah anak yang melakukan pernikahan anak memang masih belum terlihat secara signifikan, karena jumlah pernikahan anak di tahun 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terdapat 8 anak, sedangkan di tahun 2019 mencapai 7 anak (rentang waktu bulan Januari – April). Akan tetapi mengenai umur dilangsungkannya pernikahan anak sudah terlihat secara signifikan. Tambahnya usia pernikahan anak sangat berimbas kepada perempuan, karena perempuan di tahun 2018 masih banyak yang menikah pada umur 15 dan 16 tahun, sedangkan pada tahun 2019 banyak dilakukan di umur 17 tahun. Mukti mengatakan bahwa:

> "80% masyarakat sebelum hadirnya Pesantren At-Tanwir melakukan pernikahan anak, sekarang di tahun-tahun terakhir ini masyarakat dan santri jarang melakukan pernikahan di umur 13 dan 14 tahun, 20% yang melakukan pernikahan anak di umur 15 tahun dan 16 tahun, 20% yang melakukan pernikahan di usia 17 tahun, sekitar 30% dari 100 santri di usia 18 tahun dan 10% yang melakukan di usia 20 tahun."

Adapun faktor yang menyebabkan jumlah pernikahan anak yang belum terlihat signifikan yakni adanya budaya *abhekalan* di masyarakat Dusun Sumber Gadung. Kiai Danil pernah menyebutkan bahwa peran Pesantren At-Tanwir untuk menghalangi pernikahan akan dilakukan setelah *abhekalan,* karena abhekalan merupakan budaya asli masyarakat Dusun Sumber Gadung yang telah mendarah daging, bahkan pernikahan anak sebenarnya bukan kebiasaan masyarakat Dusun Sumber Gadung, melainkan hanya sebagai dampak adanya *abhekalan* dan masih dapat ditolerir. Mengenai umur *abhekalan* lazim dilakukan saat usia anak. Biasanya setahun setelah *abhekalan* akan dilakukan pernikahan, akan tetapi setelah *abhekalan* juga dapat mengundur waktu pernikahan sampai laki-laki benar-benar siap meskipun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertahun-tahun lamanya.[91] Patut disebutkan pula bahwa santri yang melakukan pernikahan anak di tiap tahunnya kurang lebih berjumlah 8 anak dari jumlah santi keseluruhan yakni 100 anak.[92] Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat santri-santi di Pesantren At-Tanwir yang kurang lebih berjumlah 90 orang dan tidak melaksanakan pernikahan anak. Dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya terdapat 10 – 20 % santri saja yang melakukan pernikahan anak di Pesantren At-Tanwir.

b. Partisipasi Perempuan di Ruang Publik

Pengalaman pembatasan ruang pada perempuan di Dusun Sumber Gadung turut serta mempengaruhi peran preventif yang dilakukan oleh Pesantren At-Tanwir. Kiai Danil dalam wawancara menyebutkan, *"dulu perempuan di Sumber Gadung banyak dibatasi ruang gerak di publik"*. Sehingga, melalui pendidikan formal dan non-formal yang setara bagi laki-laki dan perempuan telah mendobrak perempuan untuk keluar dari sarang. Pendidikan formal berupa SMP dan SMK serta madrasah diniyah telah memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengasah kemampuan masing-masing individu.

Tidak hanya itu, adanya ekstrakulikuler di Pesantren At-Tanwir berupa pencak silat bagi santri putra maupun putri juga menjadi bukti bahwa pesantren menginginkan partisipasi perempuan di ruang publik. Pencak silat tidak diartikan dengan kontruksi gender yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, melainkan

[91] Heru, wawancara (Sumber Gadung, 22 April 2019) dan hasil observasi penulis selama 1 bulan di Dusun Sumber Gadung pada bulan Januari 2018.
[92] Data diperoleh dari kalkulasi keseluruhan jumlah pernikahan anak di tahun 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

perempuan juga membutuhkan ekstrakulikuler semacam pencak silat untuk menjaga dirinya sendiri. Partisipasi perempuan di ruang publik juga semakin merambah, hal tersebut ditandai dengan diikutkannya santri putra dan putri di organisasi luar pesantren dan luar Dusun Sumber Gadung, seperti organisasi IPNU dan IPPNU. Pengikutsertaan perempuan dalam dunia pendidikan, ekstrakulikuler dan organisasi tidak hanya menunjukkan adanya partisipasi perempuan di ruang publik, melainkan adanya keterbukaan pikiran bagi laki-laki dan perempuan bahwa mereka diciptakan setara. Setara yang dimaksud yakni mendapat akses, kontrol dan partisipasi yang sama dalam bidang pendidikan, budaya dan sosial. Sehingga, masyarakat Sumber Gadung khususnya perempuan juga dapat mendapat akses untuk berpatisipasi di ruang publik.

c. Perempuan Mempunyai *Skill* Memasak

Berbekal pengalaman dengan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak yakni rentan terjadi perceraian dan tidak adanya bekal *skill* bagi perempuan yang masih berusia anak untuk melanjutkan kehidupan. Pernyataan tersebut didasarkan kepada pernyataan Kiai Danil dalam wawancara:

> "dulu banyak yang bercerai di usia pernikahan anak, tetapi tidak dibarengi dengan adanya skill bagi perempuan yang di bawah umur, hal tersebut menyebabkan mereka untuk bekerja dengan tidak menggunakan skill, contohnya menjadi TKW, akan tetapi bukan TKW pada wajarnya, karena mereka tidak mempunyai skill, akhirnya terjun ke dunia pelacuran."

Maka, salah satu peran antisipatif dari Pesantren At-Tanwir yakni mengadakan piket masak bagi perempuan yang bertujuan untuk memenuhi beberapa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aspek. Pertama, piket memasak adalah suatu hal untuk mengasah keterampilan, meskipun dalam sisi lain merupakan implikasi dari konstruksi sosial tentang gender. Kedua, piket masak dalam Pesantren At-Tanwir justru sebagai bekal santri putri untuk terjun ke pernikahan (terutama yang akan menikah di usia anak). Ketiga, piket masak sebagai bekal *skill* berumah tangga dan piket masak sebagai bekal antisipasi ekonomi rumah tangga kelak. Keempat, memasak untuk mengasah kesabaran (karena segala sesuatu membutuhkan proses). Terakhir, memasak untuk anak-anaknya agar mendapat gizi yang seimbang. Jika ditelaah lebih dalam, maka sangat banyak kegunaan dan fungsi memasak bagi perempuan. Sehingga memasak bukan lagi diartikan sebagai kegiatan yang mendomestikasi, akan tetapi sebagai suatu *skill* bagi perempuan.

d. Meminimalisir Terjadinya Perceraian Pada Pernikahan Anak

Salah satu dampak pernikahan anak yakni terjadinya perceraian saat usia pernikahan masih muda. Hal tersebut dikarenakan anak-anak masih mempunyai emosi yang labil. Maka dari itu, upaya antisipatif Pesantren At-Tanwir untuk meminimalisir terjadinya perceraian yakni adanya terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki yang akan menikah karena harus menjadi kepala keluarga. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan Kiai Danil dalam wawancara, *"santri disini jarang yang bercerai*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meskipun menikah pada usia anak, ada hanya 10% saja".[93] Maka dari itu, terapi mental kepada laki-laki berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar dan dibarengi dengan adanya piket masak bagi perempuan yang berfungsi untuk melatih kesabaran akan meminimalisir terjadinya perceraian dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

[93] Kiai Danil, *wawancara* (Sumber Gadung: 23 April 2019).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung telah menjadi fenomena biasa bagi masyarakat Dusun Sumber Gadung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak yakni faktor pendidikan, faktor sosial dan kekayaan Alam Dusun Sumber Gadung. Pendidikan akan kalah dengan kontruksi masyarakat yang mengatakan bahwa anak perempuan usia 17 tahun dan belum menikah dianggap sebagai perawan tua. Sosial yakni adanya kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya sehingga melanggengkan istilah pamali bagi perempuan yang menolak pinangan. Sedangkan kekayaan SDA memudahkan syarat pernikahan anak meskipun belum bekerja.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Faktor-faktor di atas menjadi senada dengan peran masif yang dilakukan oleh Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak. Peran pesantren tersebut dibagi menjadi 2, yakni upaya preventif dan upaya antisipatif baik berupa teknis dan non-teknis. Adapun upaya preventif yang dilakukan yakni membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA, penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi. Santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja, menasihati santri putri setelah abhekalan untuk menunda pernikahan, santri-santri diikutkan organisasi di luar Sumber Gadung, membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi, penyadaran pentingnya pendidikan di kelas-kelas dan apel pagi dan adanya ekstrakulikuler bagi santri putra dan putri berupa pencak silat. Sedangkan upaya antisipatif yang dilakukan yaitu terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar dan santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja. Upaya-upaya di atas membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat Dusun Sumber Gadung. Antara lain, bertambahnya umur perempuan ketika menikah di usia anak, merambahnya partisipasi perempuan di ruang publik, meminimalisir terjadinya perceraian pada pernikahan anak, perempuan mempunyai skill memasak guna memenuhi aspek ekonomi dalam rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

1. Saran kepada Kepala KUA Desa Slateng untuk lebih memperhatikan anak-anak yang menikah di usia anak agar membantu upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pesantren At-Tanwir.
2. Saran kepada masyarakat Dusun Sumber Gadung yakni untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anak agar tidak mudah jatuh pada pernikahan anak.
3. Saran kepada tokoh masyarakat di Indonesia yang memiliki kasus serupa dengan Dusun Sumber Gadung agar mencontoh upaya-upaya dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Pesantren At-Tanwir dalam melakukan perubahan sosial yang masif terhadap masyarakat Dusun Sumber Gadung.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Buku

Amin, Qasim. *Sejarah Penindasan Perempuan Menggugat "Islam laki-laki" Menggurat "Perempuan Baru."* Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Arisadi, Herman. *Buku Pintar Tokoh-Tokoh Soisologi Dari Klasik Sampai Modern.* Yogyakarta: IRCiSod, 2015.

Barnhouse, Ruth Tiffan. *Identitas Wanita*. Kanisius, 1991.

Beauvior, Simone De. *Second Sex.* Terj by Toni B. Febrianto dan Nuraini Juliastuti. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Proetea, 2016.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013

Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto. *Kuasa Wanita Jawa.* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.

Harari, Yuval Noah. *Sapiens.* Jakarta: KPG, 2014.

Hawari, Dadang. *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa.* Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2004.

Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2011.

Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: Uin Press, 2010.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.* Malang: UIN Maliki Press, 2014.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesisi, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Puspitawati. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: PT IPB Press, 2012), 6.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi*. Terj Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana, 2017.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Jakarta: Remika, 1999.

Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani. *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: Carasvati Books, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.

Susanto, Phil. Astrid. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.* Jakarta: Binacipta, 1985.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.

Usman, Husaini dan Purnama Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Utamingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UBPress, 2017.

Jurnal

Bashori Hasba, Irham dan Akhmad Mukhlis. Pesantren Kopi: Pemberdayaan Masyarakat Lereng Raung Oleh Pesantren Attanwir Ledokombo Jember. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2018.

Kecamatan Ledokombo dalam Angka Tahun 2017, BPS Kabupaten Jember.

Munawara, Ellen Meianzi Yasak dan Sulih Indra Dewi, "Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3 (2015).

Wildana, Dina Tsalist. Sakralisasi Abhekalan dan Desakralisasi Nikah Dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper*. Nopember, 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Marhumah. *Gender Dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi Tentang Peran Kiai dan Nyai Dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*, Disertasi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Noor, Maliki Fajri. *Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta (Studi Analisis Al-Maqasid Al-Syariah)*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Rahmawati, Ana. *Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Ngapanrejo, Kecamatan Badongan, Kabupaten Magelang). Skripsi.Yogyakarta.* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ram, St. Widjanah. *Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros).* Tesis Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN FOTO

Foto 1 & 2: Wawancara kepada responden pernikahan anak.

Foto 3 & 4: Wawancara kepada responden pernikahan anak.

Foto 5 & 6: Wawancara dengan informan (Kiai Danil dan salah satu ustadz)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto 7 & 8: Santri Putra Memotong Kayu dan Santri Putri Memasak

Foto 9 & 10: Foto makan bersama dan silaturahmi di rumah warga.

Foto 11 & 12: Foto beberapa santri putra dan santri putri.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur oleh penulis, akan tetapi masih terdapat pedoman dalam melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Berikut pertanyaan terkait faktor-faktor pernikahan anak:

- Pertanyaan kepada responden pelaku pernikahan anak: sejak umur berapa melakukan pernikahan anak? apa yang melatarbelakangi untuk melakukan pernikahan di usia anak?
- Pertanyaan kepada responden orang tua yang melaksanakan pernikahan anak: mengapa menikahkan anak di usia anak?
- Pertanyaan kepada informan pernikahan anak: apa yang melatarbelakangi budaya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung?

Pertanyaan terkait peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak:

- Pertanyaan kepada responden: apa yang melatarbelakangi keresahan sosial terkait pernikahan anak? Apa upaya yang dapat dilakukan Pesantren At-Tanwir? Bagaimana perkembangan dan dampak terhadap upaya yang dilakukan?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hilmi Inaya Fikriya

NIM/Jurusan : 15210055 / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

Judul Skripsi : **Peran Pesantren At-Tanwir Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender (Studi Kasus di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	22 Maret 2019	Revisi BAB I II III	
3.	10 April 2019	ACC BAB I II III	
4.	12 April 2019	Revisi BAB IV	
5.	17 April 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	26 April 2019	ACC paparan data BAB IV	
7.	01 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8.	03 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	17 Mei 2019	ACC BAB V	
10.	22 Mei 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, Mei 2019
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSONAL DATA

Name : Hilmi Inaya Fikriya

Place & Date of Birth : Malang, 9th of June 1997

Gender : Female

Address : RT 11 RW 03, Manting, Tawangsari, Pujon

Phone Number : 085733880337

Email : hilmiinaya4@gmail.com

EDUCATIONAL BACKGROUND

Period	School/Institute	Major
2015-2019	Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang	Islamic Law
2012-2014	Islamic Bilingual High School of Batu	Science
2009-2011	Islamic State Junior High School of Batu	
2003-2008	State Elementary School of Songgokerto 03	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG